

**ANALISIS KEPATUHAN INGGRIS TERHADAP ARMS TRADE
TREATY (ATT) DALAM ISU PENJUALAN SENJATA MILITER KE
ISRAEL PADA TAHUN 2023-2024**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NINDI YULIA ANGGRAINI

21323242

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**ANALISIS KEPATUHAN INGGRIS TERHADAP ARMS TRADE
TREATY (ATT) DALAM ISU PENJUALAN SENJATA MILITER KE
ISRAEL PADA TAHUN 2023-2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NINDI YULIA ANGGRAINI

21323242

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Kepatuhan Inggris Terhadap Arms Trade Treaty (ATT) Dalam
Isu Penjualan Senjata Militer ke Israel Pada Tahun 2023-2024**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Korina
Korina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 2 Farhan Abdul Majiid, S.Sos., M.A.
- 3 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 4 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 10 Juli 2025



Nindi Yulia Anggraini

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
HALAMAN PENGESAHAN	3
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR DIAGRAM	8
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR SINGKATAN	10
ABSTRAK	11
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	16
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	16
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	16
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	17
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	17
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB 2 ARMS TRADE TREATY (ATT) SEBAGAI PENGATURAN PERDAGANGAN SENJATA BAGI NEGARA-NEGARA DI DUNIA	19
2.1 Mekanisme Arms Trade Treaty (ATT) dalam Mengatur Perdagangan Senjata Internasional	20
2.2 Perdagangan Senjata Antara Inggris dan Israel	25
2.3 Pelanggaran Inggris Terhadap Arms Trade Treaty (ATT)	32
BAB 3 ANALISIS KETIDAKPATUHAN INGGRIS TERHADAP ARMS TRADE TREATY (ATT) DALAM ISU PENJUALAN SENJATA MILITER KE ISRAEL PADA TAHUN 2023-2024	36
3.1. Reputation	37
3.2 Reciprocity	42
3.3 Retaliation	47

BAB 4 PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2 Rekomendasi	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lisensi Ekspor Militer Inggris dan Jenisnya	27
Tabel 2. Perusahaan Inggris yang Memproduksi Komponen F-35	28

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Runtutan Sejarah Pembentukan Arms Trade Treaty (ATT)	7
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ekspor pertahanan Inggris Tahun 2013-2017 dan 2018-2022 26

DAFTAR SINGKATAN

ATT	: Arms Trade Treaty
BAE	: British Aerospace Engineering
BBC	: British Broadcasting Corporation
CAAT	: Campaign Against Arms Trade
DSE	: Defence and Security Exports
F-35	: Joint Strike Fighter F-35
HAM	: Hak Asasi Manusia
HHI	: Hukum Humaniter Internasional
IANSA	: International Action Network on Small Arms
IMF	: International Monetary Fund
ML	: Military List (daftar kode ekspor militer UK)
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
OIEL	: Open Individual Export License
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SIEL	: Standard Individual Export License
SIPRI	: Stockholm International Peace Research Institute
UK	: United Kingdom
UE	: Uni Eropa
UAV	: Unmanned Aerial Vehicle (drone)
UNGA	: United Nations General Assembly
USA	: United States of America

ABSTRAK

Ketidakpatuhan Inggris terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT) dalam penjualan senjata militer ke Israel selama konflik Israel-Palestina tahun 2023-2024 menunjukkan adanya prioritas terhadap kepentingan strategis dibandingkan ketaatan terhadap hukum internasional. Meskipun Inggris sebagai negara yang telah meratifikasi ATT, namun tetap memberikan izin ekspor senjata ke Israel di tengah meningkatnya korban sipil akibat dari konflik yang sedang berlangsung. Penelitian ini menggunakan *Rational Choice Theory of International Law* oleh Andrew T. Guzman dengan berfokus pada tiga faktor: *Reputation*, *Reciprocity*, dan *Retaliation* sebagai alasan negara mengambil keputusan ketidakpatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan Inggris terhadap Arms Trade Treaty (ATT) didorong oleh pertimbangan rasional, seperti aliansi militer, hubungan bilateral, dan kepentingan ekonomi, yang lebih menguntungkan dibanding kepatuhan terhadap hukum internasional.

Kata-kata kunci: Inggris, Israel, *Arms Trade Treaty*, ATT, Ekspor Senjata, *Rational Choice Theory of International Law*

ABSTRACT

The United Kingdom's non-compliance with the Arms Trade Treaty (ATT) in selling military weapons to Israel during the Israeli-Palestinian conflict in 2023-2024 reflects a prioritization of strategic interests over adherence to international law. Despite being a state party to the ATT, the UK continued to authorize arms exports to Israel amid the escalating civilian casualties caused by the ongoing conflict. This research uses Andrew T. Guzman's Rational Choice Theory of International Law by focusing on three factors: Reputation, Reciprocity, and Retaliation as reasons for states to make non-compliance decisions. The result shows that the UK's non-compliance with the Arms Trade Treaty (ATT) is driven by rational considerations, such as military alliances, bilateral relations, and economic interests, which were deemed more beneficial than compliance with international legal norms.

Keywords: *United Kingdom, Israel, Arms Trade Treaty, ATT, Arms Export, Rational Choice Theory of International Law*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhatian internasional sedang tertuju pada konflik bersenjata antara Israel dan Palestina yang kembali memanas sejak Oktober 2023. Terutama dengan banyaknya korban jiwa dan adanya dugaan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional oleh militer Israel (Amnesty International 2024). Keterlibatan negara-negara Barat dalam konflik ini menjadi isu tersendiri, khususnya Inggris sebagai pemasok senjata militer ke Israel selama masa konflik (Campaign Against Arms Trade 2024). Inggris sebagai negara yang telah meratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT) atau perjanjian perdagangan senjata, justru memberikan izin ekspor senjata ke Israel selama konflik berlangsung (Brooke 2024). Kepatuhan Inggris terhadap ATT menjadi dipertanyakan. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis alasan dibalik sikap Inggris yang melakukan penjualan senjata militer ke Israel dalam konflik Israel-Palestina tahun 2023-2024.

Tingginya angka penjualan senjata di negara-negara dunia telah menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan hidup masyarakat sipil, terutama bagi masyarakat yang berada di zona konflik. Perdagangan senjata menjadi sering diperbincangkan di dunia internasional, terutama jenis-jenis senjata militer, senjata api, dan manufaktur ilegal yang menjadi ancaman utama bagi keamanan manusia serta seringkali dikaitkan dengan kejahatan terorganisir maupun tindakan terorisme. Mudahnya akses terhadap senjata kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara yang sedang berperang

maupun berkonflik. Berdasarkan dengan kondisi tersebut, aktor-aktor hubungan internasional merasa adanya urgensi agar segera mengambil tindakan untuk membenahi permasalahan maraknya peredaran senjata terutama perdagangan senjata militer yang di kemudian hari akan digunakan untuk berperang maupun yang akan digunakan untuk melakukan genosida oleh negara yang sedang berkonflik terhadap lawannya (Yunus 2023, 1).

Banyaknya perbincangan mengenai perdagangan senjata dalam dunia internasional tidak terlepas pula akibat dari besarnya perdagangan senjata ke wilayah konflik yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara di kawasan Eropa. Bagi negara-negara yang berada di sekitar wilayah konflik tentunya akan memanfaatkan kondisi ini untuk memberikan dukungan mereka dengan mengirim bantuan senjata. Dalam kurun waktu belakangan ini, negara-negara besar di kawasan Eropa melakukan kerja sama dalam perdagangan senjata dan menjadi pengeksport terbesar senjata dunia ke berbagai negara, salah satunya adalah negara Inggris (Haq 2023, 11).

Inggris bukan menjadi satu-satunya negara yang melakukan penjualan senjata ke Israel, ada negara lainnya yang juga menjual senjata ke Israel, seperti Jerman dan Prancis. Namun, pemilihan Inggris dalam penelitian ini disebabkan oleh tingkat sorotan publik dan tekanan media yang didapatkan Inggris jauh lebih intens dan berkelanjutan terkait penjualan senjata ke Israel selama periode konflik dengan Palestina pada 2023-2024. Meskipun Inggris bukan pemasok terbesar untuk Israel, kontroversi serta diskusi seputar tindakan Inggris jauh lebih menonjol di ranah publik internasional dikarenakan Inggris sebagai produsen 15%

komponen penting untuk jet tempur F-35 yang digunakan militer Israel di Gaza (Campaign Against Arms Trade 2024).

Menurut data yang dilaporkan oleh *Stockholm International Peace Research Institute* atau Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), bahwa Inggris ada dalam urutan ke 7 sebagai eksportir senjata terbesar di dunia pada tahun 2019-2023, yaitu sebesar 3,7%. Sedangkan menurut pemerintah Inggris sendiri, negara mereka menjadi salah satu eksportir barang-barang pertahanan yang paling sukses di dunia sehingga berada pada urutan ke 2 dalam jangka waktu 10 tahun terakhir di seluruh dunia (Stockholm International Peace Research Institute 2019).

Salah satu negara yang menjadi akhir pemberhentian senjata dari Inggris adalah Israel. Sebagian besar ekspor pertahanan Inggris memang ditujukan ke negara-negara di kawasan Timur Tengah, tidak terkecuali Israel. Menurut paparan data oleh *Human Rights Watch* pada bulan Desember tahun 2023 dikatakan bahwa sejak tahun 2015 Inggris telah memberikan akses ekspor militer untuk Israel sekitar USD 594 (Muhaimin 2024).

Menurut data dari *Campaign Against Arms Trade* (CAAT), Inggris telah menyetujui izin ekspor barang-barang militer senilai £57 juta kepada Israel mulai tahun 2022 hingga Juni 2023. Izin ekspor tersebut termasuk £19 juta untuk pesawat terbang, helikopter, dan drone, kemudian £10 juta untuk kendaraan lapis baja dan tank, serta £3 juta untuk granat, rudal, bom, dan tindakan pencegahan (Toth 2024). Beberapa perusahaan Inggris yang tercatat sebagai pemasok persenjataan dan perangkat militer ke Israel adalah Atlas Elektronik UK, MPE,

Penny+Giles Controls, Redmayne Engineering, BAE Systems, G4S, dan Land Rover (CNN 2023).

Pada dasarnya perdagangan senjata yang dilakukan oleh Inggris ke Israel tidak dilarang, tetapi yang kemudian menjadi permasalahan adalah penggunaan senjata oleh Israel dalam konflik dengan Palestina. Tercatat sekitar 500 warga Palestina tewas dalam serangan balasan oleh Israel pada awal-awal perang terjadi menurut data dari Kementerian Kesehatan Palestina (Hadi 2023). Serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ke Palestina menggunakan senjata-senjata canggih yang sebagian besar didapatkan dari hasil impor senjata oleh negara barat, salah satunya Inggris yang ikut menyumbang senjata ke Israel.

Negara Inggris, yang meratifikasi perjanjian ini, telah melanggar isi dari *Arms Trade Treaty* pada pasal 6 ayat 3 dan pasal 7 ayat 1 karena melakukan ekspor senjata tanpa melakukan penilaian dan mitigasi risiko. Menurut pasal 6 ayat 3 ATT, Inggris sebagai pihak yang melakukan perdagangan senjata, wajib untuk mengetahui bahwa senjata yang dijual akan disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Pasal 7 ayat 1 juga menegaskan bahwa sebagai negara pengekspor, Inggris wajib untuk melakukan penilaian risiko sebelum menerbitkan izin ekspor kepada negara lain (Amnesty International 2024).

Telah banyaknya angka korban sipil akibat dari konflik bersenjata mendorong PBB untuk membentuk rezim internasional baru yang bersifat lebih mengikat atau *legally binding*. Perjanjian perdagangan senjata ini kemudian dikenal dengan *Arms Trade Treaty* (ATT) yang mulai aktif digunakan secara resmi pada 24 Desember 2014 dan menjadi perjanjian internasional yang

membahas mengenai keamanan perdagangan senjata dunia (The Arms Trade Treaty Secretariat, n.d.). *Arms Trade Treaty* (ATT) merupakan sebuah perjanjian internasional pertama yang mengatur tentang perdagangan senjata dan menetapkan standar global bagi perdagangan senjata, komponen, suku cadang senjata, dan amunisi, yang harapannya dapat memberikan pendekatan yang lebih luas untuk menghindari adanya konflik bersenjata, kekerasan, pelanggaran terhadap hukum humaniter, serta tindakan pelanggaran HAM (Novaradhitya 2019, 3).

Arms Trade Treaty (ATT) sendiri telah dinegosiasikan sejak tahun 2012 sampai siap diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 2 April 2013 dan dibuka untuk penandatanganan pada 3 Juni 2013 dan kemudian resmi diberlakukan pada 24 Desember 2014 (The Arms Trade Treaty Secretariat, n.d.). Dalam persidangan tersebut, Inggris diikuti 85 negara lainnya memberikan dukungan terhadap pembentukan ATT sebagai sebuah instrumen hukum yang mengikat secara internasional (Fachriana 2021, 9). Inggris kemudian meratifikasi ATT secara keseluruhan pada tanggal 2 April 2014 berdasarkan laporan dari House of Commons Library UK Parliament. Inggris tidak memberikan penolakan terhadap pasal-pasal yang ada dalam *Arms Trade Treaty* (ATT) (United Nations Office for Disarmament Affairs, t.t.). Dalam proses ratifikasinya, Inggris menunjukkan komitmen yang tinggi dengan turut serta mendorong negara lain untuk meratifikasi ATT.

Meskipun telah ada perjanjian yang mengikat negara-negara terkait dengan perdagangan senjata, namun beberapa negara masih terus melakukan perdagangan senjata dan peralatan militer ke pihak yang sedang berkonflik


meskipun sudah terlihat jelas bahwa pihak yang berkonflik telah melanggar hukum kemanusiaan internasional, terutama dalam konflik Israel dan Palestina pada tahun 2023 yang masih berlanjut hingga saat ini. Pengiriman senjata dari negara-negara barat, termasuk Inggris, ke Israel menjadi perhatian khusus di mata dunia, mengingat hal tersebut dianggap melanggar *Arms Trade Treaty* (ATT), karena tidak melakukan pembatasan ekspor senjata ke Israel atau sebagai negara yang sedang berkonflik dan telah melakukan pelanggaran HAM di Palestina (Wisotzki 2018).

Dalam kasus-kasus seperti diatas, memasok senjata untuk keperluan perang yang melanggar hak asasi manusia termasuk dalam pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan melanggar norma-norma inti *Arms Trade Treaty* (ATT) yang mana melarang untuk memperdagangkan senjata ke negara yang akan menggunakannya sebagai senjata pemusnah masal. Keterlibatan Inggris dalam pengiriman senjata ke Israel sejak memanasnya konflik pada tahun 2023 menjadi perbincangan dan memicu kritik tajam dari berbagai organisasi dan kelompok aktivis HAM.

Namun, terlepas dari banyaknya kecaman terhadap Inggris akibat dari perdagangan senjata ke Israel, melalui Menteri Luar Negerinya, David Lammy, pada 9 April 2024, Inggris menyatakan bahwa tidak akan menanggukkan senjata ke Israel dan menegaskan bahwa melanjutkan pengiriman senjata ke Israel akan menempatkan Inggris menjadi sejajar dengan “negara-negara yang berpikiran sama”. Hal ini menyusul pernyataan yang dibuat oleh Wakil Perdana Menteri Inggris pada 7 April 2024, yang mengatakan kepada BBC bahwa penjualan senjata ke Israel tetap sah, meskipun terdapat kekhawatiran bahwa senjata Inggris

dapat memicu pelanggaran hak asasi manusia yang tercatat dalam pemboman besar- besaran di Gaza (Gritten 2024).

Diagram 1. Runtutan Sejarah Pembentukan Arms Trade Treaty (ATT)



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Wood and Rahim (2015), Stedjan (2013), Green and Macdonald (2015), dan Sartre and Hosotte (2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, bahwa tindakan Inggris menimbulkan pertanyaan yang akan diteliti lebih lanjut, mengapa Inggris tidak mematuhi *Arms Trade Treaty* (ATT) dalam isu penjualan senjata militer ke Israel pada tahun 2023-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan yang ingin dicapai adalah: Menganalisis penyebab dari sikap Inggris

yang tidak patuh pada penerapan Arms Trade Treaty (ATT) dalam isu penjualan senjata militer ke Israel tahun 2023-2024

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini mencakup pembahasan mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Inggris perihal perdagangan senjata ke Israel berdasar pada Arms Trade Treaty (ATT) atau perjanjian perdagangan senjata internasional, pada rentang waktu tahun 2023, yang mana menjadi titik puncak memanasnya konflik antara Israel dengan Palestina sampai dengan tahun 2024 konflik masih terjadi. Adapun sikap Inggris yang dimaksud disini adalah terkait dengan ketidakpatuhan pada perjanjian perdagangan senjata atau ATT yang sudah diratifikasi oleh negara Inggris sendiri. Penelitian ini juga berfokus pada wilayah Inggris, Israel, dan Palestina. Hal ini dilatarbelakangi akibat dari perang yang sedang terjadi Gaza, dan Inggris banyak mendapatkan kecaman dunia karena menjadi salah satu pemasok senjata untuk Israel.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Giovanna Maletta dengan judul *“Seeking a Responsible Arms Trade to Reduce Human Suffering in Yemen”* menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Yaman meningkatkan kekhawatiran akan adanya dugaan pelanggaran HHI oleh anggota koalisi Arab Saudi. Beberapa negara anggota Uni Eropa, seperti Belanda dan Jerman memutuskan untuk membatasi maupun menghentikan ekspor peralatan militer ke Arab Saudi, namun tidak untuk Inggris dan Prancis yang masih melanjutkan penjualan senjata

mereka. Inggris sebagai salah satu penyedia senjata utama bagi Arab Saudi, tidak mau mendengarkan tekanan publik untuk mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan ekspor senjata mereka ke Riyadh. Menurut Maletta, negara-negara memiliki standar dan pemahaman kewajiban terkait HHI secara berbeda dalam keputusan transfer senjata mereka.

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai penjualan senjata oleh Inggris adalah yang ditulis oleh Simone Wisotzki dengan judul *Violating The Arms Trade Treaty: Arms Exports to Saudi Arabia and the Humanitarian Crisis in Yemen*. Di dalam tulisannya menyoroti konflik di Yaman yang menyebabkan penderitaan kemanusiaan akibat dari pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI) oleh berbagai pihak yang berkonflik. Penulis secara khusus mengkhawatirkan penjualan senjata kepada Arab Saudi selama periode konflik berlangsung. Inggris sebagai negara pengeksport senjata ke Arab Saudi yang digunakan dalam konflik melawan pemberontakan Yaman dengan menggunakan bom curah buatan Inggris dan menewaskan warga sipil. Tindakan Inggris tersebut dikatakan bertentangan dengan isi *Arms Trade Treaty* (ATT). Namun, perjanjian yang telah diratifikasi tidak membuat Inggris menghentikan maupun mengurangi penjualan senjata ke Arab Saudi. Penulis kemudian merumuskan alasan Inggris melanggar aturan dalam *Arms Trade Treaty* (ATT) karena Inggris ingin membangun hubungan yang stabil dengan Arab Saudi, kemudian untuk memperkuat posisi politik Arab Saudi terhadap Iran, dan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah.

Selanjutnya, peneliti juga akan menggunakan penelitian yang berjudul “The ATT and War Profiteering: the Case of the UK” yang ditulis oleh Sam

Perlo- Freeman. Artikel ini mengatakan bahwa negara-negara dengan kekuatan besar yang mendukung adanya ATT terus mengekspor senjata dan peralatan militer ke semua pihak yang sedang berkonflik meskipun ada bukti bahwa senjata tersebut disalahgunakan, terutama dalam perang Yaman. Inggris sebagai negara yang secara terbuka mendukung ATT malah gagal menerapkan komitmennya terhadap ATT akibat dari tingginya ekspor ke Arab Saudi dalam konflik di Yaman. Perlo Freeman dalam tulisannya mengatakan bahwa pemerintah Inggris telah memperlihatkan komitmennya untuk terus memberikan pasokan senjata kepada pihak yang kontroversial, termasuk dalam situasi konflik dan masalah kemanusiaan. Artikel ini juga menyebutkan bahwa ATT bukan secara signifikan sebagai sarana untuk membatasi perdagangan senjata global.

Dari beberapa penelitian yang akan menjadi referensi bagi penulis memiliki perbedaan dari penelitian yang akan penulis buat. Referensi-referensi yang telah penulis sertakan memperlihatkan pelanggaran yang dilakukan Inggris terhadap Arms Trade Treaty (ATT) karena melakukan perdagangan senjata ke Arab Saudi yang pada saat itu sedang berperang dengan Yaman. Sedangkan posisi penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada sikap Inggris terhadap Arms Trade Treaty (ATT) dalam penjualan senjata militer ke Israel tahun 2023-2024 yang mana hal ini belum dijelaskan penulis-penulis dalam penelitian sebelumnya, oleh karena itu harapan penulis bahwa penelitian ini akan dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penjelasan mengenai alasan negara mematuhi atau tidak mematuhi perjanjian internasional ada tiga mazhab utama yang digunakan, yaitu *Enforcement School*, *Managerial School*, dan *Legitimacy School*. Dalam mazhab *Enforcement*, bahwa negara akan patuh pada perjanjian internasional karena adanya tekanan eksternal dan untung-rugi yang rasional, sedangkan menurut mazhab *Managerial*, kepatuhan negara timbul dari proses kerjasama untuk menghindari ketidakjelasan. Dalam mazhab *Legitimacy* menyebutkan kepatuhan negara didorong oleh adanya identitas, nilai, dan rasa kewajiban bersama terhadap hukum yang dianggap sah

Penelitian ini akan menggunakan *Rational Choice Theory of International Law* yang ditulis oleh *Andrew T. Guzman* dalam bukunya berjudul “How International Law Works: A Rational Choice Theory” yang termasuk dalam mazhab *Enforcement*. Penggunaan teori ini sebagai landasan untuk melakukan analisis dan menjawab rumusan masalah yang ada. Sikap Inggris yang telah memberikan akses ekspor senjata militer ke Israel saat sedang berlangsungnya konflik dengan Palestina menjadi pertanyaan besar, mengingat Inggris telah ikut meratifikasi Perjanjian perdagangan senjata internasional atau Arms Trade Treaty (ATT) pada tahun 2014 lalu. Teori *Rational Choice of International Law* relevan untuk studi kasus penelitian ini karena mampu menjelaskan bagaimana kepatuhan suatu negara sebagai aktor rasional bertindak terhadap hukum internasional, dengan memberikan alasan mengapa negara Inggris bertindak tidak patuh pada ATT.

Andrew T. Guzman dalam bukunya menjelaskan bahwa kepatuhan negara terhadap hukum internasional bukan berdasar pada moralitas maupun legitimasi hukum, tetapi berdasar pada perhitungan untung-rugi yang rasional tentang manfaat, resiko, dan konsekuensi dalam hubungan internasional. Negara sebagai aktor rasional akan selalu mengambil keputusan berdasarkan pada perhitungan strategis dan hanya akan patuh pada hukum internasional jika kepatuhan dirasa lebih menguntungkan daripada melanggar.

Menurut Guzman, *Rational Choice Theory of International Law* bergantung pada tiga cara bagaimana pelanggaran hukum internasional dapat merugikan suatu negara dan menekan negara agar patuh, yang dikenal dengan Tiga R: *Reputation, Reciprocity, dan Retaliation*. Hukum Internasional tidak mempunyai kekuatan memaksa seperti halnya hukum domestik, artinya tidak ada otoritas pemaksa yang bisa memaksa negara untuk patuh pada suatu perjanjian internasional. Negara akan patuh setelah melakukan perhitungan rasional mengenai keuntungan serta kerugian yang akan mereka terima (Guzman 2008, 33).

1. Reputation

Menurut Guzman, setiap negara akan berusaha untuk menjaga reputasi mereka agar dianggap dapat dipercaya oleh negara lain dan komunitas internasional (Guzman 2008, 34). Oleh karena itu, reputasi menjadi salah satu kunci utama bagi sebuah negara, karena reputasi dapat mempengaruhi kepercayaan dari negara lain dalam melakukan kerjasama di masa akan datang. Jika sebuah negara sering tidak patuh atau melanggar perjanjian internasional, maka negara tersebut akan dianggap sebagai pihak yang tidak dapat dipercaya dan

dampaknya bagi negara yang melanggar akan lebih susah untuk mendapatkan kesepakatan karena negara lain akan lebih berhati-hati dalam membuat kesepakatan dengannya.

Dalam bukunya, Guzman menyebutkan bahwa reputasi mempunyai peran yang besar dalam menciptakan insentif bagi negara untuk bisa patuh pada suatu hukum dan perjanjian internasional. Jika negara telah mempunyai reputasi sebagai pelanggar hukum, maka negara lain akan besar kemungkinan untuk menolak melakukan kerjasama maupun menandatangani perjanjian baru dengan negara tersebut (Guzman 2008, 72). Oleh karena itu, negara akan selalu mempunyai insentif untuk tetap patuh pada hukum internasional yang berlaku demi menjaga reputasi mereka di mata negara-negara lain agar tetap bisa mendapatkan keuntungan dari kerja sama internasional di kemudian hari.

2. *Reciprocity*

Reciprocity atau timbal balik merupakan prinsip yang mana sebuah negara akan patuh pada hukum internasional jika mereka juga menginginkan negara lain untuk patuh pada hukum yang sama (Guzman 2008, 39-40). Dalam prinsip ini, jika negara melanggar hukum internasional, maka negara lainnya dapat menanggapi dengan melakukan pelanggaran serupa, yang pada akhirnya hal tersebut dapat merugikan bagi semua pihak.

Guzman mengatakan bahwa banyak dari perjanjian internasional yang bergantung pada prinsip resiprositas. Negara-negara cenderung akan mengikuti atau patuh pada perjanjian internasional, karena negara lain juga akan melakukan hal yang sama, sehingga dapat menciptakan manfaat dan kerjasama yang stabil (Guzman 2008, 34). Maka dari itu, prinsip *reciprocity* atau timbal balik ini dapat

menimbulkan tekanan bagi setiap negara agar tetap patuh pada suatu perjanjian internasional.

3. *Retaliation*

Retaliation dapat memberikan sanksi atau hukuman kepada negara-negara yang melakukan pelanggaran serta tidak patuh pada suatu perjanjian internasional. Dalam bukunya, Guzman (2008, 38) berpendapat bahwa dengan adanya ancaman pembalasan bagi setiap negara yang melanggar dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menekan kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional, meskipun pemberian sanksi juga memiliki biaya yang harus diperhitungkan.

Dalam buku "*How International Law Works: A Rational Choice Theory*" Guzman memberikan contoh dari tindakan *retaliation* seperti *economic*, *diplomatic*, atau bahkan *military sanctions* (Guzman 2008, 34). *Economic sanctions* atau sanksi ekonomi, seperti adanya embargo yang mana dapat merugikan perekonomian bagi negara yang menerima sanksi ini. Sedangkan untuk *diplomatic sanctions* atau sanksi diplomatik, contohnya seperti diberhentikannya kerjasama bilateral serta mendapatkan isolasi di organisasi internasional dan pengurangan bantuan-bantuan yang didapat dari negara luar. Yang ketiga ada *military sanctions* atau tekanan dengan menggunakan kekuatan militer.

Faktor *reputation*, *reciprocity*, serta *retaliation* saling mempunyai keterkaitan yang dapat menciptakan sistem insentif dan disinsentif yang dapat membuat negara-negara untuk patuh terhadap suatu perjanjian internasional, meskipun tidak ada lembaga penegak hukum yang menekan atau memaksa kepatuhan negara seperti halnya dalam hukum domestik. Guzman berhasil menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap perjanjian internasional terjadi karena

adanya perhitungan rasional terkait apa yang menguntungkan dan merugikan jika negara itu patuh maupun tidak patuh, bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah atau berdasar pada norma moral (Guzman 2008, 33).

1.7 Argumen Sementara

Keputusan Inggris untuk melakukan penjualan senjata militer ke Israel selama konflik 2023-2024, mencerminkan ketidakpatuhan terhadap Arms Trade Treaty (ATT), khususnya Pasal 6 dan Pasal 7. Ketidakpatuhan Inggris didasari pada lemahnya faktor *Reputation*, *Reciprocity*, dan *Retaliation*, sehingga tidak ada insentif untuk patuh. Dengan perhitungan rasional, yang mana manfaat ekonomi, politik, dan strategis lebih besar ketika mereka tidak patuh terhadap ATT dibandingkan ketika mereka patuh. Pemerintah Inggris menilai bahwa dampak reputasional tidak mengancam posisi mereka sebagai mitra strategis Amerika Serikat dan sekutu utama Israel. Maka, ketidakpatuhan Inggris bukan berarti tidak rasional, justru ketidakpatuhan terhadap ATT adalah tindakan rasional dalam konteks insentif yang rendah.

Argumen ini juga didukung dengan teori yang digunakan, yaitu *Rational Choice Theory of International Law* yaitu Inggris sebagai aktor rasional akan memperhitungkan setiap langkahnya melalui analisis biaya dan manfaat. Pertimbangan diambil dengan mempertimbangkan 3 faktor, yaitu *Reputation*, *Reciprocity*, dan *Retaliation*. Dalam konteks *reputation*, Inggris memilih untuk mempertahankan citranya di hadapan sekutu strategis, seperti Amerika Serikat daripada komunitas internasional secara umum. Dalam aspek *reciprocity*, Inggris mempertahankan keuntungan timbal balik dalam hubungan pertahanan dan

kerjasama keamanan kawasan dengan Israel. Sementara pada aspek *retaliation*, minimnya pembalasan internasional membuat Inggris merasa aman untuk melanjutkan penjualan senjata ke Israel meskipun ada pelanggaran hukum.

Pemerintah Inggris pastinya telah memperhitungkan terkait dampak reputasinya sebagai penjual senjata ke Israel. Dampak negatif yang timbul tidak cukup kuat untuk membuat negara lain berhenti melakukan kerjasama dengan Inggris. Mekanisme dalam ATT sendiri juga tidak ada yang secara langsung dapat memaksa Inggris sebagai salah satu negara besar untuk berhenti melakukan penjualan senjatanya ke Israel, sehingga risiko negara lain untuk membalas tindakan ketidakpatuhan Inggris ini relatif rendah. Berdasar pada pertimbangan tersebutlah mengapa Inggris tidak patuh pada ATT.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan masalah, gejala, peristiwa, dan fakta secara lebih terperinci. Metode kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif baik berupa dari penemuan-penemuan sebelumnya seperti melalui jurnal, artikel, buku, dan lainnya maupun lisan dari orang-orang yang bisa diamati. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjabarkan dan menyesuaikan data-data yang diperoleh dengan hasil akhir dari penelitian ini. Dengan demikian, penggunaan metode penelitian ini oleh penulis akan dapat membantu mencari berbagai pandangan untuk menguatkan tulisan yang dibuat.

1.8.2 *Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini adalah Inggris sebagai negara yang melakukan ekspor senjata ke Israel. Sedangkan objek dalam penelitian yaitu sikap yang ditunjukkan Inggris terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT) dalam penjualan senjata militer ke Israel. Penelitian akan difokuskan pada pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Inggris terhadap *Arms Trade Treaty* dan alasan Inggris memilih untuk melanggar *Arms Trade Treaty*.

1.8.3 *Metode Pengumpulan Data*

Sebagai upaya dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan jenis data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui kegiatan studi literatur. Data tersebut bersumber dari jurnal, buku, berita online, dokumen resmi, laporan, serta berita yang sudah terbukti kebenarannya.

1.8.4 *Proses Penelitian*

Dalam proses penelitian ini, penulis mencari sumber data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian dari beragam sumber meliputi jurnal, buku, artikel, berita online, dokumen dan lainnya untuk dijadikan sebagai bahan analisis oleh penulis supaya memperlancar jalannya penelitian ini. Setelah semua data serta informasi yang dibutuhkan sudah didapat, penulis kemudian mengumpulkan data, memahami isu yang sedang dibahas, dan melakukan analisis terhadap data yang dimiliki. Setelah melakukan pencarian data dan analisa, penulis kemudian memaparkan ke dalam penelitian. Dalam proses penulisan, penelitian ini akan merujuk pada sumber data yang telah diperoleh kemudian dikembangkan menjadi sebuah pembahasan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi empat bab sebagai berikut; Bab pertama akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan ini berisikan pemaparan mengenai Arms Trade Treaty (ATT) dan bagaimana mekanismenya dalam mengatur perdagangan senjata bagi negara-negara di dunia.

Bab ketiga akan berisi analisis yang dilakukan penulis tentang mengapa bagaimana Inggris bersikap tidak patuh terhadap Arms Trade Treaty (ATT) dalam isu penjualan senjata militer ke Israel .

Terakhir pada bab empat, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini, merangkum temuan-temuan utama serta hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penulis akan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

BAB 2

ARMS TRADE TREATY (ATT) SEBAGAI PENGATURAN PERDAGANGAN SENJATA BAGI NEGARA-NEGARA DI DUNIA

Bab ini akan menguraikan bagaimana mekanisme ATT dalam mengatur perdagangan senjata internasional secara lebih terperinci. Selanjutnya, sub bagian 2.2 akan membahas mengenai perdagangan senjata antara Inggris dan Israel sebagai studi kasus yang relevan dalam konteks kepatuhan terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT). Terakhir, sub bagian 2.3 akan membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan Inggris terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT) dalam isu penjualan senjata ke Israel selama masa konflik dengan Palestina tahun 2023-2024.

Arms Trade Treaty (ATT) sendiri merupakan hasil pemikiran dari masyarakat sipil dalam pembentukan konsep perjanjian perdagangan senjata modern. Organisasi masyarakat sipil seperti Amnesty International mempunyai kontribusi yang besar pada pembentukan regulasi perdagangan senjata internasional untuk mencegah timbulnya pelanggaran hak asasi manusia dan dampak kemanusiaan yang diakibatkan dari kekerasan bersenjata. Akhir tahun 1993, bertempat di kantor Amnesty International London, muncullah ide awal yang menjurus pada pembentukan *Arms Trade Treaty* (ATT) berupa perancangan kode etik yang mengikat secara hukum yang membatasi transfer senjata internasional untuk alasan taktis, yang mana aturan ini awalnya diperuntukkan untuk negara-negara anggota Uni Eropa (UE) (Pintado 2015, 24).

2.1 Mekanisme Arms Trade Treaty (ATT) dalam Mengatur Perdagangan Senjata Internasional

Arms Trade Treaty (ATT) terdiri dari 28 pasal yang mengatur mengenai perdagangan senjata konvensional secara global. Tujuan utamanya adalah untuk berkontribusi pada perdamaian regional serta internasional, mengurangi penderitaan akibat dari konflik bersenjata, serta mendorong transparansi, tanggung jawab, dan kerjasama antar negara dalam aktivitas perdagangan senjata (Nuraini et al. 2024, 21). Perjanjian ini secara khusus tidak mencakup senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir, biologi, atau kimia, melainkan fokus pada senjata konvensional berdasarkan pada tujuh kategori utama dari Daftar Senjata Konvensional PBB tahun 1991, seperti yang dijelaskan dalam ATT Pasal 2 Ayat 1 (Ridhani 2021, 28).

“This Treaty shall apply to all conventional arms within the following categories: (a) Battle tanks; (b) Armoured combat vehicles; (c) Large-calibre artillery systems; (d) Combat aircraft; (e) Attack helicopters; (f) Warships; (g) Missiles and missile launchers; and (h) Small arms and light weapons”

“Perjanjian ini berlaku terhadap semua senjata konvensional dalam kategori berikut: (a) Tank tempur; (b) Kendaraan tempur lapis baja; (c) Sistem artileri kaliber besar; (d) Pesawat tempur; (e) Helikopter serang; (f) Kapal Perang; (g) Peluncur rudal dan rudal; Dan (h) Senjata kecil dan senjata ringan”

Cakupan Pasal 2 Ayat 1 ATT menunjukkan bahwa perjanjian ini secara khusus mengatur jenis-jenis senjata konvensional yang paling berperan dalam konflik bersenjata serta memiliki dampak besar terhadap stabilitas dan keamanan global. Penekanan pada senjata kecil dan ringan dalam pasal ini mencerminkan perhatian terhadap dampak dari penyebaran senjata serta penggunaannya dalam

konflik internal yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Selain itu, kegiatan transfer yang disebutkan dalam perjanjian juga dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 2

“For the purposes of this Treaty, the activities of the international trade comprise export, import, transit, trans-shipment and brokering, hereafter referred to as “transfer”

“Untuk keperluan Perjanjian ini, kegiatan perdagangan internasional terdiri dari ekspor, impor, transit, trans-shipment dan perantara, yang selanjutnya disebut ‘transfer’”

Kegiatan transfer yang disebutkan dalam perjanjian semakin memperluas definisi aktivitas perdagangan senjata internasional. Dengan memperluas cakupan definisi, ketentuan ini memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan jalur perdagangan senjata dan mempersempit ruang gerak untuk melakukan perdagangan senjata secara ilegal. Artinya, Pasal 2 Ayat 2 menjadi bukti bahwa ATT tidak hanya fokus pada jenis senjata yang diperdagangkan saja, namun juga memperhatikan jalur serta aktor yang terlibat dalam proses distribusi.

Isi dari ATT juga mencakup pengaturan ekspor amunisi dan munisi serta komponen penting yang dapat diterapkan untuk perakitan senjata pada Pasal 3 dan Pasal 4. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa negara harus membentuk serta memelihara sistem pengawasan nasional yang mengatur mengenai ekspor amunisi maupun munisi yang ditembakkan atau diluncurkan dengan menggunakan senjata konvensional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1. Pasal 4 yang mengatur mengenai bagian komponen menyebutkan bahwa negara wajib membentuk serta menjaga keberlangsungan sistem pengawasan nasional untuk mengatur aktivitas ekspor suku cadang dan komponen apabila terdapat indikasi ekspor tersebut digunakan untuk merakit senjata konvensional yang dilarang menurut Pasal 2 Ayat 1. Baik Pasal 3 maupun Pasal 4, masing-masing

menyebutkan bahwa setiap negara wajib menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sebelum memberikan izin ekspor kepada negara lain.

Sedangkan menurut Pasal 5 ATT, *state party* didorong untuk mencakup senjata konvensional dalam jangkauan terluas dan *state party* diwajibkan untuk membentuk sistem kontrol nasional yang efektif dan transparan sebagai pengaturan transfer senjata. Termasuk didalamnya mengenai sistem otorisasi ekspor, daftar kontrol nasional, dan penunjukan otoritas nasional yang dapat bertanggung jawab untuk mengawasi transfer dan pengendalian senjata konvensional (Wood and Rahim 2015, 18).

Meskipun ATT mencantumkan cakupan minimal senjata yang harus diatur, perjanjian ini tetap mendorong negara-negara untuk memperluas implementasinya terhadap jenis senjata konvensional yang lebih luas. Dalam ATT juga ditegaskan bahwa perjanjian ini tidak berlaku untuk pembuatan, perdagangan, serta penggunaan senjata di dalam negeri. Hal ini secara tegas dikatakan dalam isi ATT, yaitu “Setiap Negara tetap memiliki hak kedaulatan penuh untuk mengatur dan mengendalikan senjata konvensional di dalam wilayah yuridiksinya masing-masing secara eksklusif sesuai dengan sistem dan konstitusi nasional setiap negara” (Stedjan 2013).

Salah satu pasal inti dalam *Arms Trade Treaty* (ATT) adalah Pasal 6 yang menjadi dasar dalam menetapkan larangan terhadap transfer senjata konvensional dan barang terkait lainnya dalam keadaan tertentu. Pasal ini menegaskan bagi *state party* bahwa dilarang untuk melakukan segala bentuk transfer senjata, amunisi, maupun bagian dan komponen senjata apabila *state party* mengetahui

bahwa senjata yang dimaksud akan digunakan untuk melakukan kejahatan internasional yang serius. Jenis kejahatan yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 6 Ayat 3 yang berbunyi:

“A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if it has knowledge at the time of authorization that the arms or items would be used in the commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, attacks directed against civilian objects or civilians protected as such, or other war crimes as defined by international agreements to which it is a Party”

“ Suatu negara pihak tidak boleh mengizinkan pemindahan senjata konvensional apapun yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 maupun barang-barang yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4, apabila negara tersebut mengetahui pada saat otorisasi bahwa senjata atau barang tersebut akan digunakan dalam melakukan genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan, Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949, Serangan yang ditujukan terhadap objek sipil atau warga sipil yang dilindungi, atau kejahatan perang lainnya sebagaimana ditentukan oleh perjanjian internasional dimana negara tersebut menjadi salah satu pihak”

Pasal 6 Ayat 3 tersebut menjadi titik awal untuk menilai legalitas dari suatu transfer senjata, karena jika negara melanggar pasal ini, maka proses penilaiannya tidak bisa dilanjutkan. Apabila negara mengetahui bahwa senjata yang mereka perdagangkan akan digunakan untuk tujuan-tujuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 3, maka negara memiliki kewajiban untuk tidak melanjutkan ekspor senjata (Wood and Rahim 2015, 18).

Jika ekspor yang dimaksud tidak dilarang dalam Pasal 6, maka *state party* harus melakukan proses evaluasi berdasarkan dalam Pasal 7 ATT yang membahas mengenai ekspor dan penilaian ekspor. Pasal ini mewajibkan *state party* ekspor untuk memberikan penilaian objektif dan tidak diskriminatif dalam melakukan ekspor senjata, dengan mempertimbangkan akibat dari penjualan senjata. Evaluasi

ini mencakup pertimbangan apakah ekspor tersebut akan merugikan perdamaian dan keamanan, serta berpotensi digunakan untuk memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, tindakan terorisme atau kejahatan terorganisasi transnasional berdasarkan pada Pasal 7 Ayat 1

“If the export is not prohibited under Article 6, each exporting State Party, prior to authorization of the export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, under its jurisdiction and pursuant to its national control system, shall, in an objective and non-discriminatory manner, taking into account relevant factors, including information provided by the importing State in accordance with Article 8 (1), assess the potential that the conventional arms or items:

(a) would contribute to or undermine peace and security;

(b) could be used to:

(i) commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law;

(ii) commit or facilitate a serious violation of international human rights law;

(iii) commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocols relating to terrorism to which the exporting State is a Party; or

(iv) commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocols relating to transnational organized crime to which the exporting State is a Party”

“Apabila ekspor tersebut tidak dilarang berdasarkan Pasal 6, setiap Negara Pihak pengekspor, sebelum memberikan izin ekspor senjata konvensional yang tercakup dalam Pasal 2 (1) atau barang-barang yang tercakup dalam Pasal 3 atau Pasal 4, berada di bawah yurisdiksinya dan sesuai dengan sistem pengawasan nasionalnya, wajib, dengan cara yang obyektif dan non-diskriminatif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, termasuk informasi yang diberikan oleh Negara pengimpor sesuai dengan Pasal 8 (1), menilai potensi bahwa senjata atau barang konvensional:

(a) akan berkontribusi atau melemahkan perdamaian dan keamanan;

(b) dapat digunakan untuk:

(i) melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional;

(ii) melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia internasional;

(iii) melakukan atau memfasilitasi suatu tindakan yang merupakan pelanggaran berdasarkan konvensi atau protokol internasional yang

berkaitan dengan terorisme dimana Negara pengekspor menjadi salah satu Pihaknya; atau

(iv) melakukan atau memfasilitasi tindakan yang merupakan pelanggaran berdasarkan konvensi atau protokol internasional yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir transnasional dimana Negara pengekspor menjadi salah satu Pihaknya”

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 7 Ayat 1, sebelum melakukan ekspor, negara wajib menilai secara objektif terhadap risiko dari aktivitas ekspor senjata. Penilaian dilakukan untuk mencegah senjata digunakan untuk pelanggaran terhadap hukum humaniter dan HAM. Negara juga diharuskan menilai langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko-risiko yang diuraikan diatas sebelum memberikan otorisasi ekspor. Apabila tetap muncul risiko serius bahkan setelah mengambil langkah-langkah mitigasi, maka *state party* harus menolak melakukan ekspor. Selain itu, ATT juga mewajibkan negara untuk mempertimbangkan risiko terjadinya kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan serius terhadap perempuan dan anak, serta risiko pengalihan senjata dari pasar legal ke pasar ilegal (Stedjan 2013).


2.2 Perdagangan Senjata Antara Inggris dan Israel

Industri pertahanan Inggris turut berperan penting dalam ekspor senjata global, termasuk di Timur Tengah menjadi salah satu wilayah yang menjadi pasar terbesar bagi ekspor senjata Inggris. Hal ini tidak lepas dari tingginya intensitas konflik di kawasan tersebut. Sebagai contoh, konflik Israel-Palestina yang belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Bukan hanya itu, persaingan antar negara memperebutkan pengaruh di kawasan, aksi invasi, serta gelombang pemberontakan yang muncul turut memperburuk situasi keamanan (Hrp 2018).

Kondisi tersebut yang menyebabkan tingginya permintaan terhadap alat pertahanan menjadikan kawasan Timur Tengah menjadi target utama ekspor senjata Inggris.

Laporan dari lembaga *Defence and Security Exports* (DSE) Inggris menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Inggris memenangkan kontrak ekspor pertahanan senilai £12 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar £4,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Ekspor yang mendominasi berasal dari sektor kedirgantaraan yang menyumbang sekitar 68% dari total ekspor dalam 5 tahun (2018-2022). Timur Tengah menjadi pasar terbesar dengan menyumbang 43% terhadap total ekspor pertahanan Inggris, disusul oleh Eropa sebesar 22%, Amerika Utara 19%, Asia Pasifik dengan angka 6%, dan masing-masing 1 % untuk Amerika Latin dan Afrika. Sisanya, sekitar 8%, diekspor ke wilayah-wilayah yang tidak dijelaskan (Kirk 2023).

Gambar 1. Ekspor pertahanan Inggris Tahun 2013-2017 dan 2018-2022



Sumber : United Kingdom Defence Export Statistics (2022)

Sebagai salah satu negara di Timur Tengah, Israel menjadi penerima ekspor senjata dari Inggris. Berdasarkan data dari *Campaign Against Arms Trade* (CAAT), Inggris telah mengeluarkan lisensi ekspor ke Israel dengan nilai total £574 juta (Brooke 2024). CAAT juga mencatat bahwa Inggris telah memberikan lisensi ekspor senjata dengan nilai setidaknya £489 juta kepada Israel dalam periode antara tahun 2015 hingga 2024. Produk-produk yang dilisensikan mencakup berbagai kategori peralatan militer, seperti rudal, pesawat tempur, sistem elektronik, kendaraan lapis baja, senjata ringan, amunisi dan teknologi radar (Campaign Against Arms Trade 2024). Lebih rinci mengenai lisensi ekspor militer Inggris ke Israel dari tahun 2015-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Lisensi Ekspor Militer Inggris dan Jenisnya

KODE LISENSI	JENIS PERALATAN MILITER	NILAI (DALAM £ JUTA)
ML 10	Pesawat, helikopter, drone	126
ML22	Teknologi	183
ML5	Sistem akuisisi target dan kontrol senjata	32
ML4	Granat, bom, rudal dan tindakan balasan	24
ML14	Peralatan pelatihan militer	48
ML6	Kendaraan lapis baja dan tank	15
ML11	Peralatan elektronik lainnya	34
TOTAL		489

Sumber: Campaign Against Arms Trade (2024)

Lisensi ekspor militer Inggris ke Israel mencakup komponen-komponen yang digunakan dalam pesawat tempur F-35, yang saat ini aktif digunakan dalam operasi militer di Gaza. Pesawat tersebut merupakan salah satu ekspor Inggris

yang paling signifikan ke Israel. Inggris sendiri memproduksi sekitar 15% dari seluruh komponen F-35 Joint Strike Fighter Jet, termasuk bagian ekor pesawat, kursi ejektor, perangkat penargetan laser, sistem propulsi kipas dan sistem pencegat aktif. Nilai kontrak yang berkaitan dengan kontribusi Inggris dalam komponen F-35 diperkirakan bernilai £58 juta pada tahun 2022 dan mencapai £368 juta sejak pengiriman dimulai pada tahun 2016 (Campaign Against Arms Trade 2024).

Israel sendiri mempunyai sebanyak 39 pesawat tempur F-35, termasuk bom seberat 2.000 pon yang digunakan untuk pengeboman di Gaza. Israel menggunakan pesawat militer F-35 dalam sebuah serangan di Al-Mawasi, pesisir selatan jalur Gaza yang menewaskan 90 orang. Serangan tersebut tidak seharusnya dilakukan mengingat lokasi pengeboman merupakan *safe zone* bagi para pengungsi (Campaign Against Arms Trade 2024). Pengeboman yang dilakukan Israel tidak lepas akibat dari penjualan komponen untuk pesawat tempur F-35 yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Inggris. Salah satu perusahaan Inggris terbesar, yaitu BAE Systems ikut terlibat dalam penjualan ini, diikuti oleh beberapa perusahaan lainnya yang memproduksi komponen untuk F-35 (Corporate Watch 2024).

Tabel 2. Perusahaan Inggris yang Memproduksi Komponen F-35

PERUSAHAAN	JENIS PRODUKSI	LOKASI PRODUKSI
BAE Systems	Bagian belakang pesawat, sistem interseptor aktif, pengujian ketahanan	Samlesbury Aerodrome, Lancashire
Martin-Baker	Kursi lontar	Higher Denham, Buckinghamshire

PERUSAHAAN	JENIS PRODUKSI	LOKASI PRODUKSI
Dunlop Aircraft Tyres	Ban pesawat	Birmingham
Mission Systems Wimborne Ltd	Probe pengisian bahan bakar	Wimborne, Dorset
Leonardo UK	Sistem penargetan laser	Edinburgh

Sumber: Campaign Against Arms Trade (2023)

Puncak ekspor sebagian besar terjadi pada tahun 2017 ketika Inggris menyetujui lisensi senilai £221 juta, termasuk satu lisensi terbesar senilai £182 juta dikeluarkan pada bulan Oktober tahun 2017 yang dikhususkan untuk teknologi radar militer (Brooke 2024). Sedangkan pada tahun berikutnya, yakni dari tahun 2018 sampai dengan 2022, Inggris telah melakukan ekspor senjata senilai £146 juta melalui *Single Individual Export Licences* (SIELs). Namun, sebagian besar ekspor peralatan militer dilakukan melalui *Open General Export License* (OIEL), termasuk ekspor terkait komponen pesawat tempur F-35 tidak memiliki transparansi sehingga memungkinkan ekspor dalam nilai serta jumlah yang tidak terbatas untuk peralatan tertentu tanpa adanya pengawasan lebih lanjut. *Campaign Against Arms Trade* (CAAT) juga menunjukkan bahwa lisensi lainnya menyasar komponen untuk radar militer, sistem peperangan penargetan, sistem peperangan elektronik, serta suku cadang pesawat dan helikopter (Campaign Against Arms Trade 2023). Meskipun demikian, ekspor senjata Inggris ke Israel secara keseluruhan masih lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jerman.

Pada tahun 2022, Pemerintah Inggris hanya menyetujui lisensi 114 izin ekspor militer senilai £42 juta, dan angka tersebut kurang dari 1% total impor

pertahanan Israel. Bahkan jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun berikutnya, yaitu 2023 menjadi £18 juta. Dalam periode berikutnya, 7 Oktober 2023 hingga 31 Mei 2024, Pemerintah Inggris kembali memberikan 108 lisensi baru kepada Israel, termasuk 42 lisensi barang militer, 37 lisensi untuk *Single Individual Export Licences* (SIELs) dan 5 lisensi untuk *Open General Export License* (OIEL) (Brooke 2025). Lisensi ini diberikan untuk barang-barang yang tidak masuk dalam kendali militer maupun barang yang masuk dalam kendali militer, yaitu mencakup komponen untuk helikopter dan pesawat, komponen kapal selam, komponen untuk rompi anti peluru, serta amunisi untuk senjata ringan (Hussain and Stockholm International Peace Research Institute 2024).

Pada paruh pertama tahun 2024, antara 1 Januari hingga 30 Juni, Pemerintah Inggris memberikan 22 lisensi ekspor untuk barang-barang militer ke Israel dengan total nilai sebesar £2.082.398. Rinciannya yaitu, sebanyak tiga lisensi untuk barang militer dengan nilai £28.474 disetujui antara 1 Januari hingga 31 Maret 2024, sementara 20 lisensi untuk barang militer lainnya senilai £2.053.924 yang disetujui pada 1 April hingga 30 Juni 2024 (Brooke 2025). Data tersebut menjadi bukti bahwa hubungan perdagangan senjata antara Inggris dan Israel masih berlanjut meskipun perhatian global sedang terarah terhadap dinamika konflik di kawasan Palestina.

Sebagai tanggapan terhadap situasi yang berkembang, pada tanggal 2 September 2024, Menteri Negara Urusan Bisnis dan Perdagangan Inggris, Jonathan Reynolds mengumumkan bahwa Pemerintah Inggris akan menanggukkan penjualan senjata ke Israel. Hal tersebut dilakukan setelah melakukan penilaian bahwa senjata yang dikirimkan akan difungsikan dalam

operasi militer di Gaza yang berpotensi digunakan dalam pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI). Keputusan ini ikut berdampak terhadap 30 lisensi untuk barang militer, termasuk komponen pesawat tempur F-16, pesawat udara tanpa awak (UAV), perangkat penargetan serta sistem angkatan laut. Selanjutnya, Reynolds juga menambahkan bahwa penangguhan penjualan senjata ke Israel tidak mempengaruhi lisensi untuk ekspor komponen pesawat tempur F-35 (Hussain and Stockholm International Peace Research Institute 2024).

Sedangkan pada 6 Desember 2024, tercatat sebanyak 368 lisensi ekspor ke Israel masih aktif, dengan 16 diantaranya sedang dalam status penangguhan. Dari total tersebut, 14 merupakan lisensi ekspor individu standar (SIEL) dari keseluruhan 304 lisensi dan dua lainnya adalah lisensi ekspor individu terbuka (OIEL) telah ditangguhkan dari total 58 yang terdaftar. Bahkan masih ditanggal yang sama, 6 Desember 2024, masih terdapat 154 permohonan izin yang dalam proses (Brooke 2025). Hal ini menunjukkan bahwa proses ekspor militer Inggris ke Israel masih tetap berjalan meskipun terdapat langkah peninjauan dan penangguhan.

Pemerintah Inggris tidak hanya menjual senjata militer ke Israel pada saat konflik Israel-Palestina tahun 2023 sedang berlangsung, namun juga memberikan dukungan militer lainnya. Salah satu bentuk dukungan Inggris terhadap Israel adalah menyediakan informasi intelijen oleh militer Inggris yang didapatkan melalui misi pengintaian udara di atas Gaza dan Tepi Barat guna mendukung operasi militer Israel. Informasi yang didapat digunakan oleh militer Israel untuk merencanakan serta meluncurkan operasi serangan, termasuk yang ditujukan di

wilayah pemukiman penduduk. Keterlibatan lainnya yaitu pelatihan militer yang kurang mendapatkan sorotan publik. Hal itu dikarenakan Pemerintah Inggris yang merahasiakan rincian misi-misi tersebut. Pemerintah Inggris diketahui telah memberikan pelatihan militer kepada personel militer Israel di wilayah Inggris. Namun, hingga saat ini, Pemerintah Inggris menolak untuk berbicara mengenai rincian lebih lanjut terkait pelatihan tersebut dengan alasan kerahasiaan misi dan keamanan nasional (Oxfam 2025).

2.3 Pelanggaran Inggris Terhadap Arms Trade Treaty (ATT)

Meskipun Inggris menjadi salah satu negara yang mengajukan resolusi awal *Arms Trade Treaty* (ATT) pertama dan telah meratifikasi ATT juga, namun analisis yang dilakukan berdasar data menunjukkan bahwa tindakan Inggris dalam melakukan penjualan senjata militer ke Israel selama masa konflik dengan Palestina pada tahun 2023-2024 menimbulkan dugaan adanya pelanggaran terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT) dalam pasal 6 Ayat 3 dan Pasal 7 Ayat 1. Pelanggaran terjadi karena Inggris tetap melakukan penjualan senjata meskipun ada pengetahuan luas terkait tingginya risiko senjata tersebut akan digunakan dalam konflik yang menimbulkan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 6 Ayat 3 ATT secara tegas melarang negara untuk melakukan penjualan senjata dan memberikan ekspor senjata konvensional jika negara telah mengetahui bahwa senjata yang diperjualbelikan akan digunakan dalam konflik yang menimbulkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa. Dengan berdasar pada bukti-bukti yang ada mengarahkan bahwa Inggris telah melanggar isi dari pasal *Arms Trade Treaty*

(ATT) ini karena adanya pengetahuan tentang risiko penggunaan senjata oleh Israel sebagai tujuan akhir penjualan senjata Inggris dalam konflik dengan Palestina pada tahun 2023.

Pada Desember 2024, Amnesty Internasional memberikan adanya bukti kejahatan pelanggaran kemanusiaan terhadap warga Palestina di Gaza yang dilakukan oleh militer Israel. Sejak kembali memanasnya konflik antara Israel dengan Palestina pada Oktober 2023, banyak organisasi internasional dan organisasi kemanusiaan mencatat bahwa Israel memang telah melanggar Hukum Humaniter Internasional dan HAM dalam operasi militer di Gaza. Para organisasi internasional ini juga telah memberikan peringatan kepada negara-negara yang melakukan penjualan senjata maupun ekspor senjata ke Israel bahwa mereka akan berisiko ikut terlibat dalam kejahatan perang tersebut (Amnesty International 2024).

Berdasarkan pada data lainnya dari Human Rights Watch serta PBB telah melaporkan adanya serangan yang tidak proporsional yang menimbulkan banyaknya korban sipil dan kerusakan infrastruktur sipil (Ahmed 2025). Dengan luasnya pemberitaan global ditambah kuatnya intelijen Inggris, maka tidak memungkinkan bagi pemerintah Inggris tidak mengetahui risiko penggunaan senjata oleh militer Israel dalam konteks pelanggaran serius selama masa konflik dengan Palestina pada tahun 2023. Pasal 6 Ayat 3 ATT tidak memaksudkan pengetahuan negara itu berupa pengakuan langsung dari pihak yang membeli senjata, namun sebaliknya, itu memerlukan pemahaman mengenai informasi yang tersedia secara luas.

Inggris juga dianggap telah melanggar *Arms Trade Treaty* (ATT) dalam Pasal 7 Ayat 1. Dalam Pasal 7 ATT, mengatakan bahwa jika isi dari Pasal 6 tidak dilanggar, maka dalam melakukan penjualan dan ekspor senjata, negara wajib untuk melakukan penilaian risiko secara objektif sebelum memberikan izin transfer senjata. Apabila terdapat risiko bahwa senjata yang diperjualbelikan akan digunakan dalam konflik yang melanggar kemanusiaan, maka negara tidak diperbolehkan untuk melanjutkan izin ekspor senjata tersebut. Dalam hal ini, Inggris dianggap telah gagal untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Penilaian atas pelanggaran Inggris terhadap Pasal 7 Ayat 1 ATT didasari pada Inggris yang terus melakukan penjualan senjata militer ke Israel, meskipun sudah banyak pemberitaan dan laporan terkait adanya pelanggaran terhadap HHI oleh militer Israel serta terjadi krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Laporan diperkuat oleh pemberitaan media dari *The Guardian* yang menyoroti bahwa Inggris terus memberikan izin ekspor senjata bahkan setelah 7 Oktober 2023, dimana konflik kembali memanas (Wintour 2024). Sedangkan pemberitaan lainnya juga menyoroti bagaimana ekspor senjata dari Inggris beririsan dengan negara-negara yang menggunakan senjata peledak di daerah padat penduduk, yang mengindikasikan adanya pelanggaran Inggris terhadap ATT (Zamora, Gillen, and Overton 2025).

Pemerintah Inggris melalui *Foreign, Commonwealth and Development Office* juga telah mengatakan pada September 2024 bahwa ekspor militer ke Israel mungkin digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran terhadap HHI, seperti yang dikutip oleh *Al Jazeera* (Sadid 2025). Adanya pengakuan tersebut ditambah dengan penangguhan izin ekspor terhadap sebagian peralatan

militer, tidak membuat Inggris kemudian memberhentikan pasokan untuk pesawat tempur F-35 yang digunakan oleh militer Israel selama konflik berlangsung. Pemerintah Inggris melanjutkan pasokan untuk komponen-komponen pesawat tempur F-35, yang mana 15% komponennya memang dibuat di Inggris dan digunakan dalam pengeboman di Gaza (Perlo-Freeman 2025).

Dengan adanya pengakuan dari pemerintah Inggris terkait adanya risiko bahwa senjata akan digunakan untuk kejahatan perang oleh Israel selama masa konflik dengan Palestina pada tahun 2023, pemerintah Inggris tetap saja melanjutkan penjualan senjatanya. Menunjukkan kegagalan untuk mematuhi Pasal 7 Ayat 1 ATT. Ini berarti bahwa penilaian risiko yang dilakukan Inggris, jika memang ada, tidak mengarah pada penolakan ekspor seperti yang diwajibkan dalam perjanjian atau bahkan Inggris memilih untuk mengabaikan risiko tersebut untuk kepentingan lainnya. Lebih lanjut, menurut data dari UK Export Control Joint Unit, sejak Oktober 2023 hingga awal tahun 2024, pemerintah Inggris memberikan izin untuk penjualan senjata ke Israel berupa komponen sistem tempur udara dan senjata ringan, meskipun telah banyak bukti pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh militer Israel (Brooke 2025).

BAB 3

**ANALISIS KETIDAKPATUHAN INGGRIS TERHADAP ARMS TRADE
TREATY (ATT) DALAM ISU PENJUALAN SENJATA MILITER KE
ISRAEL PADA TAHUN 2023-2024**

Kebijakan Inggris memberikan izin ekspor senjata ke Israel selama konflik Israel-Palestina tahun 2023-2024 dapat dilihat sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT). Bab ini akan menganalisis ketidakpatuhan tersebut melalui pendekatan *Rational Choice Theory of International Law* dari Andrew T. Guzman, yang menekankan pada tiga faktor untuk memahami bagaimana negara membuat keputusan yaitu dengan Tiga R: *Reputation, Reciprocity, dan Retaliation* (Guzman 2008, 33). Ketiga faktor ini akan dijelaskan dalam masing-masing sub bagian untuk menggambarkan rasionalitas dari ketidakpatuhan Inggris terhadap ATT.

Penjualan senjata Inggris ke Israel telah menimbulkan kontroversi di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap pelanggaran hukum humaniter. Hal ini menyusul dari aksi pemboman terhadap kemanusiaan yang dilakukan militer Israel di wilayah Gaza (Syarifudin 2024). Padahal, sebagai *state party* dalam *Arms Trade Treaty* (ATT), Inggris mempunyai kewajiban hukum untuk tidak melakukan ekspor senjata jika dinilai ada resiko besar bahwa senjata tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia internasional.

3.1. *Reputation*

Dalam konteks ketidakpatuhan Inggris terhadap ATT mencerminkan bahwa reputasi tidak secara langsung menjadi faktor pengambilan keputusan Inggris untuk menjual senjata ke Israel selama konflik Israel-Palestina tahun 2023-2024. Inggris lebih memilih menjaga reputasinya di mata Amerika Serikat sehingga tidak terlalu memikirkan reputasinya dalam melakukan perdagangan senjata ke Israel (Amnesty International 2023). Meskipun secara teori, reputasi dianggap penting dalam hubungan internasional. *Reputation* merujuk pada penilaian dari negara-negara lain terhadap kredibilitas dan konsistensi suatu negara dalam mematuhi hukum internasional. Berdasarkan *Rational Choice Theory of International Law*, negara akan patuh pada suatu hukum internasional jika ketidakpatuhan dianggap lebih merugikan (Guzman 2008, 34). Reputasi hanya dipertimbangkan jika benar-benar mengancam kepentingan strategisnya (Perlo-Freeman 2020, 179).

Meskipun reputasi Inggris semakin dipertanyakan sebagai aktor global di bidang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), Inggris lebih memilih menjaga reputasinya di mata Amerika Serikat, karena, selama masih menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara besar, reputasi yang dimiliki Inggris tidak hancur sepenuhnya (Amnesty International 2023).

Alasan Inggris ingin tetap menjaga reputasinya di mata Amerika Serikat sebagai sekutu Inggris adalah karena persepsi dari AS mengenai penjualan senjata ke Israel lebih besar daripada pandangan negara lain terhadap posisi global dan kepentingan strategis Inggris karena hubungan bilateral yang kuat. Dalam artian, jika Inggris menolak untuk melakukan ekspor senjata militer akan menimbulkan

masalah bagi kemampuan Israel dalam konflik dan berujung akan berisiko menimbulkan ketegangan dengan Amerika Serikat sebagai pihak yang juga mendukung Israel dalam perang melawan Palestina (Syarifudin 2024). Kehilangan kepercayaan dari AS dapat merusak posisi Inggris dalam aliansi penting, seperti partisipasi aktif Inggris dalam NATO, serta kemitraan berbagi intelijen tingkat tinggi dalam aliansi *Five Eyes* yang krusial bagi keamanan nasional.

Menurut Guzman (2008, 34), reputasi timbul melalui konsistensi dalam mematuhi perjanjian serta norma internasional. Artinya, satu tindakan pelanggaran terhadap hukum internasional mungkin tidak akan langsung merusak reputasi sebuah negara jika tindakan yang dilakukan tidak terlihat sebagai sebuah pola berulang. Selain itu, Inggris lebih khawatir kehilangan kepercayaan dari Israel dibandingkan kehilangan reputasi di mata komunitas internasional, karena Inggris masih memikirkan kepentingan ekonomi dan strategi pertahanannya. Israel merupakan mitra strategis utama untuk Inggris di kawasan Timur Tengah. Seperti pernyataan yang dikatakan oleh seorang politisi Inggris dari Partai Konservatif, Martin Callanan atau yang dikenal juga sebagai Lord Callanan, pada 24 Maret 2025, bahwa pengaruh geopolitik Inggris di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu prioritas utama (House of Commons Debates 2025). Dengan tetap melakukan penjualan senjata ke Israel saat konflik Israel-Palestina tahun 2023-2024, Inggris telah menawar reputasinya demi menjaga posisi geopolitik serta keuntungan ekonomi dari sektor pertahanan.

Faktor *reputation* dapat mempengaruhi kepercayaan dari negara lain dalam melakukan kerjasama di masa akan datang (Guzman 2008, 38). Negara

Inggris sebagai salah satu negara eksportir senjata terbesar juga berupaya untuk menjaga reputasinya sebagai pihak yang patuh pada hukum internasional dan khususnya perjanjian seperti *Arms Trade Treaty* (ATT). Namun, keputusan pemerintah Inggris untuk memberikan izin ekspor senjata militer ke Israel selama konflik Israel-Palestina tahun 2023-2024 bertentangan dengan citra tersebut serta menjadi bukti bahwa ada ketegangan antara menjaga reputasi dan mempertahankan kepentingan strategis..

Pemerintah Inggris tetap berupaya menjaga reputasi mereka sebagai pihak yang patuh pada hukum internasional. Melalui Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, menyatakan bahwa Inggris telah patuh pada peraturan dan regulasi prosedur sebelum memberikan izin untuk ekspor senjata (Syarifudin 2024). Hal tersebut sebagai upaya dari pemerintah Inggris untuk menampilkan citra mereka sebagai aktor global di bidang perlindungan HAM. Dengan memberikan pernyataan seperti itu membuat citra Inggris tetap dipandang baik karena dinilai telah melakukan peninjauan sebelum melakukan ekspor, meskipun pada nyatanya telah menunjukkan ketidakpatuhan pada *Arms Trade Treaty* (ATT).

Meskipun begitu, pemerintah Inggris tetap menghadapi tekanan dari organisasi masyarakat sipil dan sebagian anggota parlemennya serta publik domestik mereka. Contohnya seperti jajak pendapat yang dilakukan YouGov pada akhir Juli 2024, menunjukkan bahwa ada sekitar 50% masyarakat yang mendukung penangguhan izin ekspor pemerintah ke Israel, sedangkan sekitar 13% lainnya menolak (Rosdalina 2023). Sebanyak 50 anggota parlemen Inggris juga mendesak kepada pemerintah agar menghentikan ekspor senjata ke Israel pada saat konflik berlangsung. Para anggota parlemen tersebut memberikan

tanggapan baik terhadap resolusi PBB pada 18 September 2024 yang menyerukan agar Israel mengakhiri keberadaan ilegal mereka yang melanggar hukum di wilayah kependudukan Palestina atau *Occupied Palestinian Territories* (OPT). Pemerintah Inggris didesak untuk mendukung resolusi PBB tersebut serta mengikuti aturan dari Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ) (Antara 2024).

Inggris telah menunjukkan ketidakpatuhannya pada isi perjanjian ATT Pasal 6 dan Pasal 7. Ketidakpatuhan Inggris seharusnya membawa dampak negatif terhadap reputasi Inggris sebagai sebuah negara yang menghormati nilai-nilai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 6 *Arms Trade Treaty* (ATT) yang secara khusus membahas mengenai larangan negara untuk melakukan perdagangan senjata jika mengetahui bahwa senjata yang dikirim akan digunakan untuk melakukan kejahatan perang, sementara dalam Pasal 7 ATT sudah melarang adanya tindakan ekspor senjata jika dinilai terdapat risiko tinggi bahwa senjata akan dipergunakan untuk keperluan perang dan melakukan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional (HHI).

Berdasarkan pemberitaan dari BBC News, terdapat lebih dari 40.000 warga Palestina yang tewas sejak dimulainya serangan oleh Israel pada 7 Oktober 2023 hingga 7 Oktober 2024 (Mhadhbi 2024). Jumlah korban tewas termasuk diantaranya 13.300 anak-anak dan melukai lebih dari 97.000 lainnya (Amnesty International 2024). Serangan yang dilakukan Israel tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Keterlibatan Inggris dalam mendukung kejahatan perang yang dilakukan Israel selama konflik pada tahun 2023 hingga 2024 berupa pemberian lisensi atau izin ekspor militer

untuk Israel, termasuk pemberian izin ekspor untuk komponen pesawat tempur F-35 yang digunakan oleh militer Israel dalam operasi di wilayah Gaza (Perlo-Freeman 2020, 184). Saat terjadinya konflik di Gaza, pesawat F-35 digunakan untuk membombardir yang menyebabkan tewasnya ribuan warga sipil Palestina serta hancurnya infrastruktur dan rumah warga (Demirci 2023).

Meskipun pada bulan Juni 2024, Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris mengklaim bahwa pemerintah Inggris telah memberikan izin ekspor senjata sebanyak 108 lisensi untuk Israel sejak 7 Oktober 2023. Dalam pidatonya di Parlemen pada 2 September 2024, Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy mengatakan bahwa pemerintah Inggris telah menangguhkan 30 izin untuk ekspor senjata ke Israel. Izin yang ditangguhkan berupa lisensi untuk komponen pesawat militer, drone, dan helikopter (Priayanti 2024). Penangguhan sebagian lisensi ini masih bersifat untuk sebagian cakupan saja dan tidak menghentikan perdagangan senjata secara keseluruhan.

Ketidakkonsistenan pemerintah Inggris dalam kebijakan ekspor mereka, telah menimbulkan kritik dari organisasi HAM internasional serta dari sebagian anggota parlemen Inggris sendiri. Kritikan yang didapat dari Amnesty Internasional serta Human Rights Watch tidak dapat menggoyahkan keputusan ekspor senjata Inggris ke Israel, yang memperlihatkan kelemahan dari mekanisme reputasi sebagai pendorong kepatuhan (Wintour 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Inggris masih memikirkan kepentingan ekonomi dan strategi pertahanannya daripada menjaga reputasi kepatuhan mereka terhadap hukum internasional.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh pemerintah Inggris hanya bersifat politis atau tidak berdasar pada norma-norma hukum internasional. Hal tersebut menunjukkan lemahnya fungsi reputasi sebagai faktor pendorong kepatuhan negara terhadap hukum internasional, khususnya bagi negara yang mempunyai ekonomi besar dan politik yang kuat. Ketidakpatuhan Inggris terhadap norma-norma *Arms Trade Treaty* (ATT) dapat membuat pengaruh diplomatik Inggris dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM) global di masa mendatang akan terlihat lemah. Menurut Guzman (2008, 78), rusaknya reputasi sebuah negara dapat mengurangi daya tawar dalam perjanjian internasional. Jika negara lain menganggap Inggris tidak konsisten dalam kebijakannya, maka kepercayaan terhadap komitmen Inggris dalam kesepakatan hukum lainnya juga akan menurun.

3.2 Reciprocity

Reciprocity atau timbal balik menjelaskan bahwa sebuah negara akan patuh pada hukum internasional apabila kepatuhan tersebut akan membuat negara lain juga patuh pada hukum yang sama. Ini bukan sekadar pertukaran ekonomi maupun material, tetapi tentang membangun serta mempertahankan lingkungan yang menghormati aturan secara mutual. Dalam kasus Inggris, ketidakpatuhan terhadap ATT karena Inggris melihat Israel sebagai pihak yang juga tidak patuh pada hukum internasional dan dirasa bahwa ketidakpatuhan tersebut membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

Ketidakpatuhan Inggris terhadap ATT sebagai cerminan atas perilaku dari negara-negara yang telah meratifikasi ATT lainnya juga melakukan ekspor senjata ke Israel selama masa konflik dengan Palestina berlangsung pada 2023 (CNN

2023). Menurut Guzman (2008, 42), motivasi negara patuh pada hukum internasional adalah ekspektasi adanya pembalasan timbal balik dari negara lain, baik itu berupa kerjasama maupun sanksi. Sejalan dengan itu, negara-negara seringkali tetap melakukan penjualan senjata ke negara yang sedang berkonflik jika faktor *reciprocity* dianggap memberikan keuntungan, bahkan ketika ada risiko pelanggaran terhadap hukum internasional (Maletta 2021, 84). Apabila Inggris melihat bahwa negara-negara lain tidak sepenuhnya patuh pada ATT, maka insentif Inggris untuk patuh juga akan lemah.

Inggris mungkin melihat Jerman, sebagai negara yang telah meratifikasi ATT juga melakukan ekspor senjata ke Israel secara signifikan pada tahun 2023 di tengah konflik antara Israel dengan Palestina masih berlangsung (Ward 2025). Sama halnya dengan Italia, sebagai negara yang telah meratifikasi isi dari ATT, justru melakukan penjualan senjata ke Israel di tengah konflik, meskipun menghadapi tekanan publik untuk segera menghentikan penjualan senjatanya ke Israel karena dikhawatirkan akan berdampak pada Hukum Humaniter Internasional (HHI) (Facchini 2024).

Hal tersebut memperkuat argumen Inggris untuk tidak patuh pada ATT, karena melihat sekutu serta mitra ATT juga tidak sepenuhnya patuh pada isu penjualan senjata militer ke Israel dalam konflik Israel-Palestina pada tahun 2023-2024. Inggris tidak akan merasa sendirian dalam menghadapi tekanan dari ketidakpatuhannya. Alasan ketidakpatuhan Inggris terhadap ATT juga karena menghindari biaya legal atau politis yang mungkin timbul dari kepatuhan sepihak yang ketat. Dengan terus memasok komponen untuk pesawat tempur F-35, maka

Inggris dapat menghindari dari ketidaknyamanan diplomatik dari pihak-pihak yang mendukung Israel (Brooke 2025).

Mempertahankan hubungan strategis dengan Israel melalui penjualan senjata sebagai bagian dari diplomasi keamanan jangka panjang bagi Inggris. Pemberian izin ekspor peralatan militer ke Israel sebagai bagian dari strategi keamanan kawasan yang lebih luas, terutama ketika mendapatkan ancaman dari negara lain, seperti Iran, maka Israel akan memberikan timbal balik terhadap Inggris (Brooke 2024). Inggris sendiri melihat Israel sebagai mitra penting dalam menjaga stabilitas kawasan di Timur Tengah, terutama untuk kerjasama pada sektor keamanan. Ketidapatuhan Inggris terhadap ATT dapat dilihat sebagai sebuah timbal balik yang didapat ketika mempertahankan kedekatannya dengan Israel sebagai mitra penting di kawasan Timur Tengah (Perlo-Freeman 2020, 184).

Selain itu, Inggris mendapatkan timbal balik berupa akses terhadap informasi intelijen penting, terutama dalam hal memerangi terorisme global. Pertukaran intelijen antara Inggris dan Israel dapat membantu melindungi keamanan nasional Inggris dari ancaman yang sifatnya transnasional. Inggris melihat Israel sebagai sekutu dalam upaya melawan terorisme dan timbal balik yang didapat adalah posisi strategis Inggris sebagai mitra terpercaya di kawasan Timur Tengah. Hal ini semakin diperkuat oleh pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, yang menegaskan bahwa inti dari ekspor senjata dengan Israel adalah untuk memastikan bahwa rezim perizinan ekspor Inggris tetap kuat di ranah internasional (Brooke 2025).

Ketidakpatuhan Inggris terhadap ATT tidak hanya karena faktor ekonomi, namun juga karena adanya saling ketergantungan internasional khususnya dalam sistem pertahanan kolektif seperti NATO, berupa program kolaboratif internasional terkait penjualan komponen pesawat tempur F-35. Menurut laporan resmi dari pemerintah Inggris, bahwa program pesawat tempur F-35 sangat bergantung pada Inggris sebagai penyedia komponen-komponen pentingnya, ditambah lagi program tersebut terintegrasi dengan sistem NATO (Brooke 2025).

Program F-35 sebagai sebuah program kolaboratif internasional, maka dari itu tidak memungkinkan bagi Inggris untuk menghentikannya ke Israel tanpa merugikan seluruh pihak yang terkait dalam program ini. Faktor *reciprocity* atau timbal balik yang dipertimbangkan Inggris ketika memberikan izin ekspor mereka untuk Israel tidak hanya terkait hubungan bilateralnya dengan Israel saja. Namun, Inggris juga mempertimbangkan relasi multilateral dalam lingkup keamanan global. Dengan terus menjual komponen pesawat tempur F-35 ke Israel, Inggris sekaligus menjaga stabilitas serta keberlangsungan aliansi pertahanan dengan negara anggota NATO, termasuk Amerika Serikat (Reynolds 2024).

Penjualan senjata militer yang dilakukan Inggris ke Israel pada konflik Israel-Palestina tahun 2023-2024 telah menunjukkan ketidakpatuhan Inggris terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT). Inggris telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6 Ayat 3 yang menegaskan bahwa negara tidak boleh melakukan penjualan senjata apabila mengetahui bahwa senjata tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Pasal 7 Ayat 1 juga telah dilanggar oleh Inggris, yang menetapkan kewajiban agar menilai dahulu

sebelum memberikan izin ekspor apakah senjata tersebut berpotensi digunakan untuk pelanggaran terhadap hukum internasional. Inggris seharusnya tidak memberikan izin ekspor senjata militernya ke Israel jika dirasa ada risiko substansial pelanggaran tersebut terjadi. Meskipun begitu, pemerintah Inggris tetap memberikan izin ekspor senjata dan komponen-komponennya ke Israel (Perlo-Freeman 2020, 183).

Inggris kemudian memanfaatkan celah dalam sistem ekspor melalui mekanisme *Open General Export Licenses (OGEL)* atau Lisensi Ekspor Umum Terbuka. Mekanisme tersebut memungkinkan bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar untuk melakukan penjualan tanpa batas dan tanpa perlu melakukan pelaporan publik, yang mencerminkan upaya dari Inggris untuk mempertahankan hubungan *reciprocity* atau timbal balik strategis sekaligus terhindar dari pantauan publik (Brooke 2024). Penggunaan sistem OGEL bertentangan dengan Pasal 5 ATT, yang meminta untuk melakukan otorisasi ekspor secara objektif, transparan serta tidak diskriminatif.

Jika berdasar pada faktor *reciprocity* atau timbal balik, pelanggaran yang dilakukan terhadap *Arms Trade Treaty (ATT)* dapat dilihat sebagai sebuah pengambilan keputusan berisiko. Pengambilan keputusan yang berisiko tersebut dapat ditoleransi oleh pemerintah Inggris demi mempertahankan stabilitas kerjasama pertahanan yang dianggap sangat penting (Brooke 2024). Keputusan Inggris yang tetap memberikan izin ekspor ke Israel, bahkan setelah terjadinya pemboman terhadap fasilitas sipil dan adanya laporan pelanggaran HAM oleh PBB yang dilakukan Israel, menjadi bukti bahwa Inggris lebih mengutamakan kalkulasi keuntungan timbal baliknya dibanding kepatuhan terhadap norma-norma

hukum internasional (UN Human Rights Council 2024). Sikap Inggris ini memperlihatkan bagaimana kalkulasi rasional dapat mengalahkan komitmen terhadap norma. Meskipun telah berkomitmen terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT), faktor *reciprocity* justru digunakan sebagai pembenaran terhadap pelanggaran tersebut demi keuntungan ekonomi dan politik.

Inggris telah memperhitungkan faktor *reciprocity* atau timbal balik ketika memberikan izin ekspor mereka untuk Israel meskipun mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak. Dapat diartikan bahwa keuntungan jangka panjang yang didapat ketika mereka tidak patuh terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT) lebih besar daripada kerugiannya dengan memberikan izin ekspor ke Israel pada saat konflik sedang berjalan. Negara akan patuh pada suatu hukum internasional apabila mereka yakin bahwa pihak lain juga akan bersikap yang sama serta memberikan manfaat sebagai balasan dari kepatuhan tersebut (Guzman 2008, 39). Oleh karena itu, Inggris tetap melanjutkan penjualan senjata ke Israel, meskipun mendapat tekanan hukum internasional dikarenakan untuk menjaga keuntungan dari hubungan timbal balik tersebut (Campaign Against Arms Trade 2024).

Menurut Guzman (2008, 43), *reciprocity* atau timbal balik dianggap efektif sebagai faktor kepatuhan negara apabila negara khawatir akan mendapat balasan ketidakpatuhan dari negara lain. Faktor *reciprocity* tidak lagi digunakan sebagai pendorong kepatuhan negara, melainkan sebagai pembenaran bagi ketidakpatuhan (Guzman 2008, 40). Pada akhirnya mempertegas bahwa norma-norma hukum internasional tidak menjadi dasar pengambilan keputusan suatu negara, melainkan berlandaskan pada kepentingan nasional negara. Artinya, Inggris tidak menggunakan logika timbal balik sebagai faktor yang dapat

memperkuat kepatuhannya pada *Arms Trade Treaty* (ATT), melainkan justru digunakan sebagai pembenaran untuk mempertahankan hubungan strategis bilateral dan justifikasi atas keberlanjutan kerjasama militer, meskipun hal tersebut sudah jelas melanggar hukum.

3.3 Retaliation

Posisi Inggris sebagai kekuatan global, sekutu utama Amerika Serikat, dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB memberikan perlindungan politik dari risiko pembalasan langsung (Campaign Against Arms Trade 2024). Menurut Guzman (2008, 46), *retaliation* menjelaskan bahwa negara cenderung akan patuh pada hukum internasional apabila terdapat kemungkinan pembalasan dari negara lain yang merasa dirugikan dari ketidakpatuhan. Namun, faktor *retaliation* tidak efektif dalam konteks ketidakpatuhan Inggris terhadap ATT dengan menjual senjata ke Israel selama masa konflik Israel-Palestina tahun 2023-2024. Faktor ini tidak dapat memastikan Inggris untuk tetap patuh pada ketentuan dari *Arms Trade Treaty* (ATT), yang mana Inggris sendiri telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6 dan Pasal 7 ATT (Perlo-Freeman 2020). Maka dari itu, meskipun mendapat banyak kecaman, Inggris tetap memilih alasan rasional demi mempertahankan kepentingan ekonomi dan politiknya.

Retaliation dapat mempengaruhi kepatuhan negara terhadap suatu hukum internasional. Negara cenderung akan patuh pada hukum internasional apabila terdapat risiko pembalasan dan pemberian sanksi dari negara lain yang merasa dirugikan (Guzman 2008, 46). Seperti sanksi yang dicontohkan Guzman dalam buku "*How International Law Works: A Rational Choice Theory*" adalah berupa

economic, diplomatic, atau bahkan *military sanctions* (Guzman 2008, 34). Dengan adanya ancaman pembalasan bagi setiap negara yang melanggar berpotensi menjadi instrumen yang efektif untuk menekan kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional, meskipun pemberian sanksi juga memiliki biaya yang harus diperhitungkan (Guzman 2008, 47).

Dalam kasus Inggris, keberadaan sanksi nyata dari pelanggaran ATT sangat minim. Seperti, *economic sanctions* atau sanksi ekonomi yang melibatkan embargo ekonomi tidak diberlakukan terhadap Inggris oleh negara lain maupun komunitas internasional, meskipun ekspor senjata ke Israel terus berlanjut. Pemerintah Inggris juga mendapatkan kritik akibat dari keberlangsungan izin ekspor senjata militer ke Israel (Fachrizal 2024). Dengan tidak adanya tekanan formal, menyebabkan komunitas internasional tidak dapat menjatuhkan sanksi ekonomi secara langsung kepada pelanggar hukum internasional, sehingga pemerintah Inggris melihat ancaman yang didapat dari komunitas internasional bukan sebagai ancaman yang nyata (Rosdalina 2023). Maka dari itu, pemerintah Inggris tetap melanjutkan memberikan izin ekspor senjata ke Israel saat konflik berlangsung karena biaya yang seharusnya timbul dari potensi embargo tidak cukup tinggi untuk mengubah sikap rasional Inggris. Inggris tetap mengutamakan keuntungan ekonomi yang didapat dari penjualan senjata ke Israel.

Sikap Inggris yang terkesan tidak mementingkan ancaman *diplomatic sanctions* dari faktor *retaliation* dalam pengambilan keputusannya terkait penjualan senjata militer ke Israel tidak lepas dari posisinya sebagai kekuatan besar dalam politik internasional. Implementasinya di kasus Inggris, bentuk dari *diplomatic sanctions* sering berupa *reduced cooperation* atau pengurangan

kerjasama diplomatik. Pengurangan kerjasama tidak secara signifikan mempengaruhi alasan Inggris untuk tidak patuh pada ATT. Sebagai sekutu utama dari Amerika Serikat, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, negara G7, serta anggota NATO, membuat pemerintah Inggris mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk meredam adanya potensi pengurangan kerjasama yang berarti (Campaign Against Arms Trade 2024). Negara lain dan komunitas internasional tidak mempunyai kapasitas atau pengaruh untuk memberikan balasan maupun sanksi secara langsung terhadap Inggris. Hal tersebut menunjukkan keputusan Inggris melakukan penjualan senjata ke Israel tidak dipengaruhi oleh faktor *retaliation*, karena Inggris tidak menghadapi konsekuensi langsung yang cukup kuat untuk mengubah keputusannya (Kreps and Wallace 2016).

Military sanctions atau sanksi militer menjadi sanksi yang paling ekstrem dan sangat dibatasi penggunaannya dalam konteks hukum internasional. Dalam kasus Inggris, meskipun Guzman menyebutkan sanksi militer sebagai salah satu kemungkinan yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap hukum internasional, jelas bahwa ini tidak berdampak signifikan terhadap ketidakpatuhan Inggris terhadap ATT. Posisi Inggris sebagai salah satu kekuatan militer global, dengan angkatan bersenjata yang canggih ditambah dengan kemampuan proyeksi kekuatan global (Campaign Against Arms Trade 2024). Selain itu, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Inggris memiliki hak veto yang memungkinkan untuk memblokir resolusi apapun, termasuk melarang penggunaan kekuatan militer terhadap dirinya atau sekutunya.

Risiko *retaliation* datang dari berbagai pihak, mulai dari organisasi internasional dan berbagai lembaga kemanusiaan, seperti Amnesty International,

Human Rights Watch, serta United Nation (PBB), negara-negara mitra di Uni Eropa, serta Global South, yang meminta agar Inggris segera menghentikan pengiriman senjata ke Israel (Campaign Against Arms Trade 2024). Keterlibatan Inggris dalam memasok komponen-komponen untuk pesawat militer F-35 yang digunakan Israel juga banyak mendapatkan kritik dari dunia internasional. Meskipun kecaman tersebut bukan merupakan bentuk pembalasan secara formal, tekanan yang didapat dari adanya kecaman memiliki potensi kumulatif yang bisa mempengaruhi legitimasi politik domestik dan posisi internasional Inggris di masa depan (Amnesty International 2023).

Bentuk *retaliation* konkret lainnya adalah adanya gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Inggris oleh dua kelompok internasional, yaitu *Global Legal Action Network* (Glan) serta Al-Haq pada Desember 2023. Gugatan tersebut kemudian diproses pada Senin, 18 November 2024 (Akkad and Gilbert 2024). Pemerintah Inggris digugat karena dua kelompok tersebut beranggapan bahwa Inggris seharusnya menanggukkan semua ekspor senjata terutama penjualan komponen pesawat tempur F-35 ke Israel mengingat adanya risiko bahwa senjata akan digunakan untuk melanggar Hukum Humaniter Internasional (HHI) di wilayah Gaza (Nugraha 2024). Namun, pemerintah Inggris melalui Menteri Luar Negeri, David Lammy, pada 29 Oktober 2024 memberikan pernyataan bahwa pemerintah tidak bisa membatasi penjualan senjata ke Israel dikarenakan hal tersebut akan berdampak pada kepentingan global yang lebih luas (Akkad and Gilbert 2024).

Kecaman dari dunia internasional terkait keputusan Inggris menjual senjata ke Israel selama masa konflik dengan Palestina pada 2023 hingga 2024

tidak mendapat tanggapan dari pemerintah Inggris yang tetap mengeluarkan izin ekspor untuk Israel. Menurut data dari *Campaign Against Arms Trade* (CAAT), pemerintah Inggris telah mengeluarkan lebih dari 100 izin ekspor untuk Israel, berupa persenjataan dan perlengkapan militer sejak Oktober tahun 2023 (*Campaign Against Arms Trade 2024*). *Campaign Against Arms Trade* (CAAT) juga telah menyerukan penghentian izin ekspor kepada pemerintah Inggris, namun pemerintah Inggris ingin tetap mempertahankan izin ekspor senjata ke Israel, karena dirasa segala keputusan terkait pemberian izin ekspor sudah sesuai dengan konsep serta nasihat hukum (Nugraha 2024).

Ketidakpatuhan Inggris terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT) menjadi bukti lemahnya faktor *retaliation* dalam pengambilan keputusan negara. Faktor *retaliation* tidak cukup menjadi alasan bagi Inggris, karena negara merasa aman dari pembalasan meskipun tidak patuh pada suatu hukum internasional. Hal ini sesuai dengan teori Guzman, bahwa ketika risiko pembalasan dan hukuman tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat, maka negara cenderung akan memilih untuk tidak patuh pada hukum internasional (Guzman, 2008). Keuntungan ekonomi yang didapat Inggris dari memberikan ekspor senjata ke Israel serta kestabilan hubungan strategisnya tampak lebih dominan dibanding risiko pembalasan internasional yang mereka dapat dari ketidakpatuhan.

Dukungan Inggris terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT) juga ternyata tidak memberikan dampak yang berarti pada ekspor persenjataannya serta tidak mengubah pola ekspor Inggris secara signifikan. Kondisi tersebut merupakan salah satu alasan mengapa Inggris tidak patuh pada *Arms Trade Treaty* (ATT). ATT juga tidak memberikan mekanisme sanksi yang kuat untuk menindak

pelanggaran. Sebaliknya, tidak ada risiko yang jelas terhadap kebijakan ekspor senjata ke Israel, meskipun senjata Inggris digunakan dalam konflik bersenjata yang menimbulkan korban sipil oleh Israel (Perlo-Freeman 2020). Tidak adanya konsekuensi secara langsung juga membuat Inggris merasa aman dari dampak *retaliation*, sehingga secara rasional memilih untuk melanjutkan perdagangan senjata dengan Israel demi keuntungan ekonomi dan geopolitiknya.

Dalam jangka panjang, seperti yang dijelaskan oleh Guzman (2008, 104), negara yang tidak patuh pada sebuah perjanjian internasional akan dianggap tidak dapat dipercaya sehingga akan menurunkan posisi tawar menawar dalam kesepakatan internasional di masa depan. Inggris berisiko menghadapi pembalasan berupa tekanan reputasional yang berkelanjutan, hilangnya akses atas perjanjian baru, hilangnya kepercayaan, hingga potensi gugatan di forum internasional seperti *International Criminal Court (ICC)* jika keterlibatannya dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dibuktikan (Casey-Maslen 2016). Lebih lanjut, jika ketidakpatuhan oleh negara besar seperti Inggris tidak mendapat respon tegas dapat mendorong negara lain untuk bertindak demikian. Efek domino ini membuat faktor *retaliation* kehilangan efek pencegahannya, sehingga kepatuhan terhadap hukum internasional hanya bergantung pada kepentingan strategis saja.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Inggris sebagai negara yang telah meratifikasi *Arms Trade Treaty* (ATT), namun, Inggris juga justru menunjukkan ketidakpatuhannya pada isi dari ATT, terutama terhadap Pasal 6 dan Pasal 7. Konflik antara Israel dengan Palestina yang pecah kembali pada tahun 2023-2024 telah menempatkan Inggris dalam posisi yang sulit. Sebagai negara yang mendukung *Arms Trade Treaty* (ATT), Inggris tetap melakukan perdagangan senjata ke Israel selama konflik berlangsung, meskipun risiko senjata tersebut akan digunakan dalam pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI) sangat tinggi.

Israel menjadi salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang menerima ekspor senjata terbesar dari Inggris. Produk-produk yang diekspor Inggris ke Israel mencakup senjata ringan, amunisi, sistem elektronik, kendaraan lapis baja, serta komponen untuk pesawat tempur F-35. Israel kemudian menggunakan pesawat tersebut untuk melakukan pengeboman di wilayah Gaza dan menimbulkan banyak korban jiwa. Dalam ketidakpatuhan terhadap ATT, penulis menganalisis bahwa Inggris telah mempertimbangkan *Rational Choice Theory of International Law* sebagai alasan dari ketidakpatuhannya. Dengan fokus pada tiga faktor, yaitu *reputation*, *reciprocity*, dan *retaliation*.

Faktor *reputation* menjadi salah satu kunci untuk negara dalam mematuhi hukum internasional. Namun, meskipun reputasi Inggris sebagai pendukung Hak Asasi Manusia (HAM) dapat tercemar, pemerintah Inggris menilai bahwa

dampaknya tidak terlalu signifikan bagi posisi internasionalnya karena pengaruhnya sebagai negara besar akan tetap terjaga. Ketidakpatuhan Inggris terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT) dikarenakan Inggris lebih mempertahankan posisinya sebagai mitra strategis bagi Israel. Inggris lebih khawatir kehilangan kepercayaan dari Israel dibandingkan kehilangan reputasi di mata komunitas internasional.

Alasan Inggris tidak patuh pada perjanjian internasional juga tidak lepas dari faktor *reciprocity* atau timbal balik. Inggris melihat Israel sebagai pihak lain yang juga tidak patuh pada hukum internasional sehingga ketidakpatuhan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Ketidakpatuhan Inggris terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT) sebagai timbal balik dari mempertahankan kedekatan dengan Israel dalam penjualan komponen F-35. Perdagangan peralatan militer Inggris ke Israel sebagai strategi keamanan kawasan yang lebih luas. Hal tersebut dapat dilihat sebagai upaya pemerintah Inggris untuk mempertahankan stabilitas kerjasama pertahanan yang dianggap sangat penting.

Faktor ketidakpatuhan pada *Arms Trade Treaty* (ATT) yang ketiga adalah *retaliation* atau pembalasan. Berdasarkan *retaliation*, negara akan pada pada hukum internasional apabila ada kemungkinan pembalasan dari negara lain yang merasa dirugikan. Posisi Inggris sebagai satu kekuatan besar dalam politik internasional serta sekutu utama Amerika Serikat, membuat pemerintah Inggris mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk menangani potensi adanya pembalasan. Tidak adanya konsekuensi secara langsung juga membuat Inggris merasa aman dari dampak ketidakpatuhan karena tidak melihat ada ancaman

nyata dari negara lain dan komunitas internasional, sehingga tetap melanjutkan penjualan senjata ke Israel dalam masa konflik.

Maka demikian, ketidakpatuhan Inggris terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT) dalam isu penjualan senjata militer ke Israel menunjukkan motif kepentingan nasional, ekonomi, dan strategi jangka panjang mengalahkan komitmen terhadap suatu perjanjian internasional. Keputusan Inggris mencerminkan kalkulasi rasional berdasarkan kepentingan menjaga reputasi militer, mendapatkan timbal balik melalui kerjasama intelijen dan program F-35, serta asumsi risiko pembalasan internasional yang rendah.

4.2 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut untuk penelitian ini, penulis ingin memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Peneliti mengusulkan untuk memperluas ruang lingkup mengenai perbandingan kepatuhan terhadap *Arms Trade Treaty* (ATT) oleh negara eksportir senjata lainnya, seperti Prancis atau Rusia, untuk melihat apakah negara-negara besar lainnya guna memperoleh gambaran pola kepatuhan terhadap hukum internasional. Kedua, penelitian juga dapat difokuskan pada studi mengenai kelemahan mekanisme penegakan hukum dalam *Arms Trade Treaty* (ATT) itu sendiri dan bagaimana komunitas internasional bersikap atas pelanggaran tersebut. Selain itu, peneliti menyarankan agar penelitian dapat menggunakan pendekatan teori yang lebih luas, jika penelitian ini berlandaskan *Rational Choice Theory of International Law*, maka penelitian lebih lanjut dapat menggunakan pendekatan lainnya yang dapat menganalisis bagaimana norma dan identitas mempengaruhi keputusan ekspor senjata. Di sisi lain, penelitian

selanjutnya juga bisa memperdalam dari segi aspek hukum dan hak asasi manusia dengan menganalisis bukti konkret dampak dari penggunaan senjata dalam konflik serta mengaitkannya dengan mekanisme pertanggungjawaban negara. Penelitian serupa juga dapat menggali lebih dalam hubungan strategis antara Inggris dan Amerika Serikat sebagai alasan dibalik keputusan ekspor senjata ke Israel, sehingga rumusan masalah ini mempunyai alternatif analisis lain dalam melihat motif kebijakan selain dari kepentingan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akkad, Dania, and Mads Gilbert. 2024. "UK threatened with court-ordered ban on arms exports to Israel." *Middle East Eye*, November 15, 2024. <https://www.middleeasteye.net/news/uk-arms-israel-gaza-legal-challenge-high-court>.
- Amnesty International. 2023. "Israeli attacks wipe out entire families in Gaza." *Amnesty International*, October 20, 2023. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/damning-evidence-of-war-crimes-as-israeli-attacks-wipe-out-entire-families-in-gaza/>.
- Amnesty International. 2024. "Amnesty concludes Israel is committing genocide in Gaza." *Amnesty International*. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/12/amnesty-international-concludes-israel-is-committing-genocide-against-palestinians-in-gaza/>.
- Antara. 2024. "Parlemen Inggris Desak Pemerintah Hentikan Ekspor Senjata ke Israel." *AntaraNews*, Oktober 15, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4399745/parlemen-inggris-desak-pemerintah-hentikan-ekspor-senjata-ke-israel>.
- The Arms Trade Treaty Secretariat. n.d. "Treaty Status." *The Arms Trade Treaty*. Accessed June 16, 2025. <https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883>.
- Arumdhani, Astari. 2019. "Analisis Ketidakpatuhan Inggris dalam Arms Trade Treaty Tahun 2015-2016."
- Brooke, Louisa. 2024. "An introduction to UK arms exports - House of Commons Library." *The House of Commons Library*.

<https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8312/>.

Brooke, Louisa. 2025. "UK arms exports to Israel - House of Commons Library."

The House of Commons Library.

<https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9964/>.

Campaign Against Arms Trade. 2023. "CAAT-Statement On UK Arms Exports

To Israel." [https://caat.org.uk/news/statement-on-uk-arms-exports-to-](https://caat.org.uk/news/statement-on-uk-arms-exports-to-israel/)

[israel/](https://caat.org.uk/news/statement-on-uk-arms-exports-to-israel/).

Campaign Against Arms Trade. 2024. "Briefing: UK Arms Export Licences to

Israel." [https://caat.org.uk/app/uploads/2024/04/Briefing_-UK-Arms-](https://caat.org.uk/app/uploads/2024/04/Briefing_-UK-Arms-Export-Licences-to-Israel-April-2024-FINAL.pdf)

[Export-Licences-to-Israel-April-2024-FINAL.pdf](https://caat.org.uk/app/uploads/2024/04/Briefing_-UK-Arms-Export-Licences-to-Israel-April-2024-FINAL.pdf).

Campaign Against Arms Trade. 2024. "CAAT - Israel." *Campaign Against Arms*

Trade, November 28, 2024. <https://caat.org.uk/data/countries/israel/>.

CNN. 2023. "Daftar 5 Negara Pengekspor Senjata ke Israel." *CNN Indonesia*,

November 24, 2023.

[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231124114809-92-](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231124114809-92-1028420/daftar-5-negara-pengekspor-senjata-ke-israel)

[1028420/daftar-5-negara-pengekspor-senjata-ke-israel](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231124114809-92-1028420/daftar-5-negara-pengekspor-senjata-ke-israel).

Corporate Watch. 2024. "Who's Arming Israel? Mapping UK Sites Linked to

Israeli State Terror." *Corporate Watch*, January 4, 2024.

[https://corporatewatch.org/whos-arming-israel-mapping-uk-sites-linked-](https://corporatewatch.org/whos-arming-israel-mapping-uk-sites-linked-to-israeli-state-terror/?utm_source=chatgpt.com)

[to-israeli-state-terror/?utm_source=chatgpt.com](https://corporatewatch.org/whos-arming-israel-mapping-uk-sites-linked-to-israeli-state-terror/?utm_source=chatgpt.com).

Demirci, Zuhail. 2023. "Kelompok HAM tuding Inggris terlibat dalam kejahatan

perang atas penjualan senjata ke Israel."

[https://www.aa.com.tr/id/budaya/kelompok-ham-tuding-inggris-terlibat-](https://www.aa.com.tr/id/budaya/kelompok-ham-tuding-inggris-terlibat-dalam-kejahatan-perang-atas-penjualan-senjata-ke-israel/3089906#)

[dalam-kejahatan-perang-atas-penjualan-senjata-ke-israel/3089906#](https://www.aa.com.tr/id/budaya/kelompok-ham-tuding-inggris-terlibat-dalam-kejahatan-perang-atas-penjualan-senjata-ke-israel/3089906#).

- Fachriana, Fina F. 2021. "Analisa Kebijakan Inggris Meningkatkan Kerjasama Penjualan Senjata Dengan Arab Saudi Terkait Konflik Yaman Tahun 2015-2017." (Agustus).
- GOV.UK. 2024. "UK suspends around 30 arms export licences to Israel for use in Gaza over International Humanitarian Law concerns." GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/news/uk-suspends-around-30-arms-export-licences-to-israel-for-use-in-gaza-over-international-humanitarian-law-concerns>.
- Green, Duncan, and Annamaria Macdonald. 2015. "Power and Change: The Arms Trade Treaty." *Oxford: Oxfam International*.
- Gritten, David. 2024. "Gaza war: Where does Israel get its weapons?" *BBC*, September 3, 2024. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-68737412>.
- Guzman, Andrew T. 2008. *How International Law Works: A Rational Choice Theory*. N.p.: Oxford University Press.
- Haq, Muhammad K. 2023. "Dampak Perdagangan Senjata Inggris ke Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman." (September).
- House of Commons Debates. 2025. "Conflict in Gaza." UK Parliament. <https://hansard.parliament.uk/lords/2025-03-24/debates/B4FD31A1-031D-42B9-B886-CD0CC0938DC9/ConflictInGaza>.
- Hrp, M. O. 2018. "Kepentingan Inggris Menjual Senjata Ke Arab Saudi." 5.
- Hussain, Zain, and Stockholm International Peace Research Institute. 2024. "SIPRI-How Top Arms Exporters Have Responded To The War In Gaza." <https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2024/how-top->

[arms-exporters-have-responded-war-gaza.](#)

Khalil, Hafsa. 2024. "UK defends partial Israel arm sales ban." *BBC*, September 3, 2024. <https://www.bbc.com/news/articles/cm2np215mlko>.

Kirk, Esme. 2023. "UK arms exports: statistics - House of Commons Library." The House of Commons Library. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8310/>.

Kreps, Sarah E., and Geoffrey P. Wallace. 2016. "International Law, Military Effectiveness, and Public Support for Drone Strikes." *Journal of Peace Research*, 830-844.

Maletta, Giovanna. 2021. "Seeking a Responsible Arms Trade to Reduce Human Suffering in Yemen." *The International Spectator* 56 (February).

Mcevoy, John. 2024. "F-35 Components Sent To Israel From UK Airbase 14 Times." Declassified UK. <https://www.declassifieduk.org/f-35-components-sent-to-israel-from-uk-airbase-14-times/>.

Mhadhbi, Amira. 2024. "Gaza: Setahun pertikaian Hamas dan Israel dalam angka – Bagaimana konflik menciptakan kematian dan harapan di Gaza." *BBC*, October 7, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g05j5214no>.

Muhaimin. 2024. "7 Negara Barat Ini Terus Pasok Senjata ke Israel Meski Sudah Bunuh 31.000 Warga Gaza." *SindoNews*, Maret 19, 2024. <https://international.sindonews.com/read/1342991/43/7-negara-barat-ini-terus-pasok-senjata-ke-israel-meski-sudah-bunuh-31000-warga-gaza-1710806633>.

Novaradhitya, Iqbal. 2019. "Analisis Arms Trade Treaty dan urgensi Indonesia untuk melakukan ratifikasi."

- Nugraha, Fajar. 2024. "Pemerintah Inggris Dipaksa Hentikan Ekspor Suku Cadang Jet Tempur ke Israel." *Metro TV*, November 17, 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/KZmCdZd3-pemerintah-inggris-dipaksa-hentikan-ekspor-suku-cadang-jet-tempur-ke-israel>.
- Nuraini, Adinia, Siven T. Tambolang, Annisa Rahmatin, Lailatul Badrian, and Pia D. Rahma. 2024. "Efektivitas Rezim Arms Trade Treaty (Att) Dalam Mengurangi Penyebaran Senjata Ilegal." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi 1* (Juni): 20-32.
- Oxfam. 2025. "Oxfam reaction to High Court ruling on UK arms to Israel case." *Oxfam*, January 31, 2025. <https://www.oxfam.org.uk/media/press-releases/oxfam-reaction-to-high-court-ruling-on-uk-arms-to-israel-case/>.
- Oxfam. 2025. "Does the UK sell arms to Israel?" Oxfam. <https://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-oxfam/gaza-israel-crisis-sign-petition-call-for-ceasefire-now/does-the-uk-sell-arms-to-israel/>.
- Perlo-Freeman, Sam. 2020. "The ATT and War Profiteering: The Case of the UK." (May).
- Pintado, Rodrigo. 2015. "The Arms Trade Treaty: a twenty-first century treaty." *Civil Society and Disarmament*, 24.
- Priayanti. 2024. "Inggris tangguhkan 30 izin ekspor senjata ke Israel." *AntaraNews*, September 3, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4303931/inggris-tangguhkan-30-izin-ekspor-senjata-ke-israel>.
- Rajiv, S. Samuel C. 2024. "The UK's Arms Export Restrictions on Israel in Perspective." Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and

- Analyses. <https://idsa.demosl-03.rvsolutions.in/publisher/issuebrief/the-uks-arms-export-restrictions-on-israel-in-perspective/>.
- Reynolds, Jonathan. 2024. "Written statements." Written statements - Written questions, answers and statements - UK Parliament. <https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2024-09-02/hcws64>.
- Ridhani, Vera. 2021. "Perdagangan Senjata Antara Inggris dengan Arab Saudi dalam Konflik Yaman." *Jurnal Hukum Internasional Padjadjaran* 5.
- Rosdalina, Ida. 2023. "Reaksi atas Keputusan Embargo Penjualan Senjata Inggris ke Israel." *Tempo Internasional*, September, 2023. <https://www.tempo.co/internasional/reaksi-atas-keputusan-embargo-penjualan-senjata-inggris-ke-israel-12731>.
- Sartre, Patrice, and Olivier Hosotte. 2021. "The Arms Trade Treaty." (December).
- Stedjan, Scott. 2013. "Introductory Note To The Arms Trade Treaty." 52:985-997.
- Stockholm International Peace Research Institute. 2019. "UK defence and security export statistics for 2018 - GOV.UK." SIPRI. https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-12/uk_dti-report_2018.pdf.
- Syarifudin. 2024. "Inggris Hadapi Tekanan Lebih Besar Karena Terus Jual Senjata Ke Israel." *International sindonews*, April 4, 2024. <https://international.sindonews.com/read/1353913/41/inggris-hadapi-tekanan-lebih-besar-karena-terus-jual-senjata-ke-israel-1712217876>.
- Toth, Albert. 2024. "How many weapons does the UK export to Israel?" *The Independent*, May 9, 2024. <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-weapons->

[arms-trade-exports-gaza-idf-b2523489.html](https://www.un.org/press/docs/2006/20061206.htm).

United Nations. 2006. "Resolution adopted by the General Assembly on 6 December 2006." *General Assembly*, (December).

United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA), "Arms Trade Treaty: Status of the Treaty," accessed July 22, 2025, <https://treaties.unoda.org/t/ATT>.

Wintour, Patrick. 2024. "UK has issued 108 arms export licences to Israel since 7 October." *The Guardian*, June 11, 2024. <https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/11/more-than-100-arms-export-licences-to-israel-issued-by-uk-since-7-october>.

Wisotzki, Simone. 2018. "Violating The Arms Trade Treaty: Arms Exports to Saudi Arabia and the Humanitarian Crisis in Yemen." Peace Research Institute Frankfurt. https://www.prif.org/fileadmin/Daten/Publikationen/PRIF_Spotlights/2018/PRIF_Spotlight_1_2018.pdf.

Wood, Brian, and Rasha A. Rahim. 2015. "The Birth and the Heart of the Arms Trade Treaty."

Yunus, Amanda K. 2023. "Ketidakpatuhan Brazil terhadap Arms Trade Treaty Terkait Regulasi Senjata Ilegal Brazil Tahun 2018-2022." (Juni).